BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an adalah kitab suci yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sebagai petunjuk dan pelajaran bagi umat manusia, dan mendapat pahala bagi orang yang membacanya. Al-Qur'an adalah kitab suci yang telah memberikan pengaruh yang luas dan mendalam pada jiwa dan tindakan manusia. Bagi kaum muslimin, Al-Qur'an bukan saja sebagai kitab suci (*scipture*) melainkan juga petunjuk (*huda*) yang menjadi pedoman, sikap dan tindakan mereka yang memainkan peran sebagai *khalifah* Allah di muka bumi.

Al-Qur'an merupakan sumber ajaran Islam yang memuat banyak makna. Misalnya seperti yang diambil oleh Quraish Shihab dari Abdullah Darras, "Ayat-ayat Al-Qur'an seperti intan, setiap sudutnya memancarkan cahaya yang berbeda dengan apa yang terpancar dari sudut lainnya".[1] Sebagai umat Islam kita harus melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Al-Qur'an dan Salah satu perintahnya adalah sebagai manusia senantiasa beribadah kepada Allah dengan begitu dapat menjauhkan kita dari sifat keji dan mungkar. Sebagaimana firman Allah :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ [٥١:٥٦]

[1]U Syafrudin, *Paragdigma Tafsir Tekstual & Kontekstual* : *Usaha Memahami Kembali Pesan Al-Qur'an,* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), hal. 29

"dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepada-Ku (Q.S. Adh Dhaariyat : 56)[2]

Surat Adh Dhaariyat tersebut mengandung makna bahwa semua makhluk termasuk jin dan manusia diciptakan oleh Allah yang bertujuan untuk beribadah kepada Allah, yang salah satunya adalah dengan melaksanakan shalat baik itu shalat wajib lima waktu maupun shalat-shalat sunnah dan terkhususnya shalat jum'at. Shalat secara bahasa berarti do'a. Shalat secara istilah berarti salah satu sarana komunikasi antara hamba dengan Allah sebagai bentuk ibadah yang di dalamnya merupakan amalan yang tersusun dari ucapan dan perbuatan yang dimulai dari takbiratul ikhram dan diakhiri dengan salam, sesuai dengan syarat dan rukun yang telah ditetapkan syara'. Shalat juga merupakan penyerahan diri kepada Allah dalam rangka ibadah dan memohon ridho-Nya.

Kewajiban utama setiap orang mukmin adalah shalat, sebab dengan mengerjakan shalat kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dan dengan shalat kita dapat ketenangan berupa ketenangan hati dan jiwa. Shalat lima waktu adalah Fardhu 'ain bagi umat Muslim, dan begitu pun dengan shalat Jum'at yang dilaksanakan pada hari Jum'at yang wajib dilaksanakan oleh setiap laki-laki Muslim yang sudah *baligh,* dan *berakal.*

Shalat Jum'at menurut Faris, secara bahasa " Jumu'ah" terdiri dari tiga huruf asal, yaitu *jim, mim, 'ain. K*ata tersebut merupakan rangkaian huruf yang mengandung arti pokok, yaitu berkumpulnya sesuatu. Dikatakan *yaum*

[2]Mohamad Taufiq, *Qur'an In Word*, Ver. 1.3

al-Jum'ah (hari Jum'at) karena pada hari itu ada perkumpulan untuk melaksanakan shalat Jum'at. Kata *Jum'ah* memiliki bentuk jamak : *jum'ah,* atau *jumu'at.* Dalam bahasa Arab, hari Jum'at disebut dengan kata *jumu'ah, jum'ah,* atau *juma'ah.* Yang mengatakan yang kata itu merujuk pada sifat hari tersebut.[3] Ibadah shalat yang dikerjakan pada hari Jum'at sebanyak dua rakaat dilaksanakan secara berjama'ah dan dilaksanakan setelah khutbah. Shalat Jum'at merupakan suatu momen penting pertemuan kaum Muslimin karena dapat mempertemukan semua orang-orang Muslim dan menjalin silaturahmi dengan baik, shalat Jum'at juga merupakan pertemuan yang lebih agung dari berbagai pertemuan-pertemuan lainnya. Sehingga nilai fardhunya lebih mulia, selain pertemuan di Arafah.[4]

Dalam hadits disebutkan bahwa hari Jum'at adalah hari paling baik dari enam hari yang lain. Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah bersabda,

خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا وَلاَ تَقُومُ السَّاعَةُ إِلاَّ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ

"*Keadaan yang paling baik dimana terbit matahari pada hari itu adalah hari Jum'at, pada hari Jum'at Adam diciptakan, dan pada hari itu juga dimasukkan ke surga, dan dikeluarkan dari neraka, dan kiamat tidak akan terjadi kecuali hari Jum'at."*(HR. Muslim, Abu Dawud dan yang lainnya serta dishahihkan oleh At-Tarmidzi).[5]

[3] Ahmad Anis, *Panduan Shalat Sunnah & Khusus,* (Jakarta : Almahira, 2008), hlm. 263

[4]Muslich Taman, *Keajaiban hari Jum'at*, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2007), hal. 27

[5]Abdul Qadir Ar-Rahbawi, *Panduan Lengkap Shalat Menurut Empat Mazhab*, diterjemahkan oleh Ahmad Yaman, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2012), hlm. 340-341

Hadis di atas dapat kita pahami dengan jelas bahwa hari Jum'at merupakan hari yang paling baik di antara hari lainnya karena disana terdapat kejadian yang lima itu. Dengan begitu untuk melaksanakan shalat Jum'at sebagai kewajiban dan juga menjadi hari yang paling baik untuk berkumpul.

Shalat Jum'at hukumnya wajib bagi setiap laki-laki Muslim dewasa, *Mukalaf*, sehat (*jasmani* dan *rohani*), dan menempati suatu daerah bukan *musafir*. Barang siapa yang meninggalkan shalat Jum'at disebabkan karena menganggap ringan kefardhuannya atau pun melalaikannya dengan sengaja tanpa ada halangan (udzur) maka hatinya di cap oleh Allah dengan kemunafikan dan terkena tuntutan dosa besar.[6]

Udzur yang membolehkan tidak melaksanakannya shalat Jum'at ialah ; *pertama*, sakit yang membuat seseorang tidak dapat berjalan menuju tempat shalat. *Kedua,* orang yang buta yang tidak ada orang untuk menuntunnya dan tempatnya jauh dari masjid. *Ketiga*, orang tua yang sudah renta serta tidak mampu berjalan dan tidak mendapatkan kendaraan, *keempat,* merawat orang sakit (karib kerabat, dan sahabat dekat yang membutuhkan perawatannya. *Kelima,* hujan lebat dan becek.[7]

Ditinjau dari kehidupan pada saat sekarang ini, banyak diantara kaum Muslimin yang meninggalkan shalat Jum'at dengan sengaja, padahal ibadah

[5]Abdul Manan, *Jangan Tinggalkan Shalat* Jum'at¸(Bandung : Pustaka Hidayah, 2008), hlm. 70-71

[6]Jabir As-Saidi, *Sunnah- sunnah Hari Jum'at,* (Jakarta : Istanbul, 2015), hlm. 84-87

shalat Jum'at itu tidak dapat ditinggalkan, kecuali ada hal-hal tertentu sehingga ada keringanan untuk tidak melaksanakannya. Berdasarkan pengamatan sementara yang dilakukan oleh peneliti bahwa para pedagang laki-laki yang ada di Pasar Aur Kuning Bukittinggi sebagian melaksanakan shalat Jum'at seperti yang diperintahkan dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9, yaitu dengan menutup dagangannya kemudian bergegas menuju Masjid. Sebagian yang lain masih ada juga yang tidak melaksanakan shalat Jum'at, dengan berbagai macam alasan. Ini sangatlah menjadi perhatian kita karena shalat Jum'at adalah suatu kewajiban bagi laki-laki Muslim. Sebagaimana Hadis Nabi SAW :

الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوْ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ أَوْ مَرِيضٌ

"*Shalat Jum'at itu wajib atas tiap orang muslim berjama'ah kecuali empat orang : hamba sahaya, wanita, anak-anak atau orang sakit."*
(H.R. Daud dan Al-Hakim).

Jelaslah hadis di atas bahwa melaksanakan shalat Jum'at wajib bagi setiap muslim laki-laki kecuali ada hal yang sangat *urgen* sehingga ia diperbolehkan mengganti shalat Jum'at dengan shalat Zuhur. Adapun penguat untuk melaksanakan shalat Jum'at antara lain :

Pertama, dari segi adanya perintah untuk melakukannya, baik dari Allah sendiri maupun dari Nabi.[8] dapat ditemukan dalam Firman Allah dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9 :

[8]Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh,* (Jakarta : Kencana, 2010), hlm. 33

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ [٦٢:٩]

"*Hai orang-orang yang beriman apabila diseru untuk menunaikan shalat padahari Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkan jual beliYang demikian itu lebih baik jika kamu mengetahui.*"[9]

Dari ayat di atas Allah memerintahkan orang-orang yang beriman agar segera ke Masjid untuk shalat berjamaah apabila adzan sudah dikumandangkan. *Wahai orang- orang yang beriman!* Kapan pun dan di mana pun kamu berada. *Apabila telah diseru* dengan dikumandangkan adzan *untuk melaksanakan shalat Jum'at,* atau shalat lima waktu *maka segeralah kamu mengingat Allah,* dengan melaksanakan shalat yang khusuk serta zikir dan do'a setelah shalat; *dan tinggalkanlah jual beli* dan berbagai kegiatan yang lainnya untuk segera melaksanakan shalat wajib berjamaah di Masjid, *itu lebih baik bagi kamu* dibandingkan dengan menunda shalat, *jika kamu mengetahui* keutamaan shalat di awal waktu dengan berjamaah di Masjid.[10]

Pasar Aur Kuning yang berada di Bukittinggi merupakan salah satu pusat perdagangan bagi para pedagang atau usahawan yang menyediakan segala jenis barang dagangan. Adapun mayoritas masyarakat yang berada di bukittinggi ini sebagian besar adalah orang Islam, dan mata pencaharian adalah berdagang.

[9]Mohamad Taufiq, *Qur'an In Word,* Ver. 1.3

[10]Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Ringkas Al-Qur'an Al-Karim,* (Jakarta : Lajnah Pentashihan Al-Qur'an, 2016), hlm. 787-788

Pedagang di Pasar Aur Kuning sangat banyak dan disibukkan dengan kegiatan jual beli oleh masyarakat sekitar maupun orang-orang yang datang dari kota lain yang ingin berbelanja. Apalagi pada hari Jum'at karena pada hari Jum'at ini adalah penghujung hari kerja, dan kesempatan bagi para pekerja untuk meluangkan waktu berwisata ke Bukittinggi, yang kemudian akan singgah sebentar untuk berbelanja ke Pasar Aur Kuning Bukittinggi. Dengan keadaan seperti ini, pedagang bisa lalai atau menunda urusan ibadah terkhusunya pada shalat Jum'at, oleh karenanya pedagang tersebut beralasan terlalu sibuk sehingga tidak menjalankan shalat Jum'at. Dalam Al-Qur'an Allah telah menyeru manusia untuk shalat Jum'at dan meninggalkan jual beli ataupun kegiatan yang lainnya, dan apabila telah dilaksanakan maka kembalilah kepada kegiatan masing-masing. Dari sini peneliti ingin melihat pemahaman dan penerapan Al-Qur'an surat Al-Jumu'ah ayat 9 ini , terhadap masyarakat terkhususnya para pedagang laki-laki yang berada di sekita terminal dan Blok C Pasar Aur Kuning Bukittinggi, yang menjual berbagai dagangan diantaranya jual bakso, buah, pakaian , mukenah dan lainnya. Dalam observasi yang dilakukan peneliti, masih melihat adanya orang yang tidak melaksanakan shalat Jum'at, apakah karena berbedanya pemahaman antara mereka yang menyebabkan sebagian pedagang melaksanakan shalat Jum'at dan sebagian yang lain tidak melaksanakan shalat Jum'at karena terlalu sibuk memikirkan dunia dan lalai untuk mengerjakannya. Jika dilihat dari tempat ibadah (masjid) terdapat beberapa masjid yang paling dekat di Pasar Aur, yaitu masjid Al-Ijtihad,

masjid Nurul-Ikhlas, masjid MDTA Darul Falah, Masjid Nurul Huda dan Masjid Al-Munawwarah, yang berada di sekitar Pasar Aur Kuning Bukittinggi, yang seharusnya tidak ada lagi alasan untuk tidak melaksanakan Shalat Jum'at karena tempat ibadah telah tersedia.

Melihat kondisi para pedagang di Pasar Aur Kuning, yang disibukkan dengan kegiatan jual beli, dengan ramainya pembeli baik dari masyarakat Bukittinggi maupun pembeli dari kota lain. Dengan adanya fenomena seperti yang dilihat peneliti, oleh sebab itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul **"PEMAHAMAN DAN PENERAPAN SURAT AL-JUMU'AH AYAT 9 OLEH PEDAGANG DI PASAR AUR BUKITTINGGI".**

B. Batasan Masalah

Agar lebih terarahnya penelitian ini maka diberikan batasan dalam penelitian yang membahas tentang**"PEMAHAMAN DAN PENERAPAN SURAT AL-JUMU'AH AYAT 9 OLEH PEDAGANG DI PASAR AUR BUKITTINGGI".**

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka peneliti melihat permasalahan dalam penelitian ini :

1. Bagaimana Pemahaman Pedagang Pasar Aur terhadap surat Al-Jumu'ah ayat 9 ?
2. Bagaimana penerapan Surat Al-Jumu'ah ayat 9 bagi Pedagang Pasar Aur ketika Shalat Jum'at berlangsung ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Pemahaman Pedangang Pasar Aur terhadap Surat Al-Jumu'ah ayat 9.
2. Untuk mengetahui bagaimana Penerapan pedagang Pasar Aur Kuning terhadap surat Al-Jumu'ah ayat 9 ketika shalat Jum'at akan dilaksanakan.

E. Manfaat Penelitian

1. Untuk menambah pengetahuan, pengalaman dan menambah wawasan keilmuan peneliti.
2. Secara umum peneliti dapat memberikan sumbangan pemikiran, pemahaman dan pengetahuan tentang ilmu Al-Qur'an.
3. Sebagai salah satu syarat bagi penulis dalam menyelesaikan studi strata 1 (S1) di jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Bukittinggi.
4. Diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dalam hal shalat Jum'at yang merupakan fardhu'ain. Sehingga kita mampu memahami tentang shalat Jum'at dan dapat melaksanakannya.
5. Diharapkan nantinya skripsi ini dapat berguna bagi para pembacanya dan bisa dijadikan panduan untuk membuat sksipsi.

F. Penjelasan Judul

1. Pemahaman secara bahasa ialah mengerti, mengerti benar. Sedangkan pemahaman menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu hal yang kita pahami dan mengerti dengan benar.
2. Penerapan adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan menurut istilah adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.
3. Al-Qur'an adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Swt kepada Nabi Muhammad Saw sebagai petunjuk dan pelajaran bagi umat manusia, dan mendapat pahala bagi orang yang membacanya.[11]
4. Pedagang adalah orang yang menjalankan usaha berjualan, usaha kerajinan, atau usaha pertukangan kecil. Pedagang juga bisa di artikan orang yang dengan modal relatif bervariasi yang berusaha di bidang produksi dan penjualan barang atau jasa-jasa untuk memenuhi kebutuhan kelompok masyarakat.[12] Pedagang merupakan pelaku ekonomi yang paling berpengaruh dalam sektor perdagangan karena kontribusinya adalah sebagai penghubung dari produsen ke konsumen.

G. Penelitian Sebelumnya

[11]Manna Al-Qaththan, *Pengantar Studi Al-Qur'an* , diterjemahkan oleh Anunur Rafiq El-Mazni,(Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2005), hlm. 3

[12]Ifani Damayanti, *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tinggi Rendahnya Pendapatan Pedagang Kaki Lima,* (Skripsi Fakultas Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2011).

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Firdaus Mahasiswa UIN SUSKA RIAU, dengan judul SHALAT JUM'AT DI DESA RANAH SINGKUANG KECAMATAN KAMPAR.

Dalam penelitian ini Firdaus terfokus mengkaji shalat Jum'at pada penyadap karet dan buruh yang disibukkan dengan pekerjaan masing-masing, kemudiaan peneliti mewawancarai dan juga menebarkan angket untuk mendapatkat Hasil penelitian. Dan lebih memfokuskan hasilnya pada perbedaan dan persamaan anatar shalat Jum'at penyadap karet dan buruh. Adapun dari segi penerapan shalat Jum'at masyarakat penyadap karet sebagian kecil saja yang tidak melaksanakan shalat Jum'at, berbeda dengan buruh yang kebanyakan meninggalkan shalat Jum'at.[13]

H. Sistematika Penulisan

Supaya lebih terarahnya penelitian ini, penulis perlu untuk mencantumkan sistematika penulisannya sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN, meliputi latar belakang masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan judul, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI, keutamaan hari Jum'at, ayat dan terjemahan dari Al-Qur'an surat Al-Jumu'ah ayat 9, penafsiran dari berbagai pendapat mufassir, Sejarah Shalat Jum'at, syarat Wajib dan sah

[13] Firdaus, *Shalat Jum'at di desa Ranah Singkuang Kecamatan Kampar,* (Pekan Baru : UIN SUSKA,2012), hlm. 66

Shalat Jum’at, unsur-unsur yang membolehkan tidak melaksanakan shalat Jum’at, Azan Jum’at, Shalat Jum’at bagi wanita, Khutbah Jum’at, syarat-syarat dua khutbah, syarat-syarat khutbah, Hukum Shalat Jum’at padah Hari Raya (Idul Fitri dan Adhah), Profil Pasar Aur Bukittinggi, Makna pedagang, penelitian terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN

BAB IV : HASIL PENELITIAN

BAB V : PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II
LANDASAN TEORI

A. Keutamaan Hari Jum'at

Hari Jum'at memiliki kelebihan dan keutamaan dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Nabi Muhammad saw. memuliakan dan mengistimewakan hari Jum'at dengan bentuk peribadatan yang dikhususkan untuk hari Jum'at dan umat Islam sangat patut untuk memperhatikan, mengikuti dan melaksanakan peribadatan yang telah dicontohkan oleh Nabi saw. Dalam merayakan hari Jum'at itu. Adapun keutamaan dan kelebihan hari Jum'at ialah :

1. Hari Jum'at adalah kepala seluruh Hari. Disebut kepala seluruh hari karena hari Jum'at ini seagung-agung bagi Allah, bahkan lebih agung dari pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adhah, dan juga pada hari Jum'at Allah menciptakan Adam, kemudian menurunkannya ke Dunia, pada hari Jum'at Adam wafat, pada hari Jum'at Allah mengabulkan Do'a.[14]
2. Hari Jum'at yang istimewa. Disebut hari yang istimewa karena pada hari Jum'at Nabi Adam a.s. diciptakan dan dimatikan oleh Allah, dan pada

[14]Abdul Manan bin Muhammad Sobari, *Jangan Tinggalkan Shalat Jum'at*, (Bandung : Pustaka Hidayah, 2008), hlm. 30-33

hari Jum'at hari kiamat terjadi, dan pada hari Jum'at manusia dibangkitkan.

3. Hari Jum'at yang paling utama. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Aus bin Aus, Raulullah bersabda : "*Hari yang paling baik itu adalah hari Jum'at. Pada hari itu Adam diciptakan. Pada hari itu beliau diwafatkan. Pada hari itu sangkakala ditiup, dan pada hari itu petir bergemuruh oleh karenanya perbanyaklah membaca shalawat kepadaku pada hari itu, shalawat kalian itu pasti diperlihatkan kepadaku"*

 Mendengar sabda Rasulullah itu para sahabat bertanya : "Rasulullah bagaimana bisa, shalawat kami diperlihatkan kepadamu, padahal jasadmu telah hancur di dalam bumi? " Rasulullah menjawab", " Allah mengharamkan bumi untuk memakan (menghancurkan jasad para nabi."

4. Hari Jum'at Hari raya dalam sepekan. Hari Jum'at adalah hari raya 'Id dalam sepekan dan merupakan hari tambahan (*mazid*) bagi penghuni surga. Anas bin Malik meriwayatkan, " Hari Jum'at pernah diperlihatkan kepada Rasulullah oleh malaikat Jibril. Dia datang membawa sesuatu seperti cermin putih di telapak tangannya. Di bagian tengahnya terdapat semacam titik hitam. Melihat itu, Rasulullah bertanya, "*titik hitam apa itu Jibri?"*

 Jibril menjawab, " itu adalah Jum'at yang hendak diperlihatkan oleh Rabb-mu kepadamu. Ia adalah hari raya bagimu dan umatmu setelah engkau tiada. Di dalamnya terdapat kebaikan bagi kalian. Engkau menjadi orang yang pertama, dan di ikuti oleh orang-orang Yahudi,

kemudian Nasrani. Di dalamnya terdapat satu waktu tempat terkabulnya doa. Jika seorang hamba memohon kebaikan kepada Rabbnya pada waktu itu, dia pasti mengabulkan; jika dia berlindung dari suatu kejahatan, Dia pasti melindunginya, bahkan dari kejahatan yang lebih besar sekalipun."

Jibril melanjutkan. " Kami menyebutnya di akhirat sebagai hari *mazid* (tambahan). Itu karena Rabb-mu di surga telah membuat satu lembah dengan hembusan minyak kasturi putih. Pada hari Jum'at, Dia turun dari 'Illiyin kemudian duduk di atas tahta-Nya yang dikelilingi oleh mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Para nabi duduk di atas mimbar tersebut. Mimbar itu dikelilingi oleh kursi emas berlapis mutiara, lalu datanglah *siddiqun dan syuhada* yang kemudian duduk di atasnya. Datnglah para penghuni ruangan dari masing-masing ruangan mereka kemudian duduk di atas tumpukan putih dari minyak *adzfar*.

Lalu Dzat pemilik kebesaran dan kemuliaan menampakkan dirinya kepada mereka seraya berfirman :

"*Aku adalah Dzat yang menepati janji-ku kepada kalian. Aku telah menyempurnakan nikmat-ku untuk kalian, disinilah letak kemuliaan-ku. Mintalah kepada-Ku. Kemudian mereka meminta ridhan-Nya. Allah kembali berfirman :" Ridha-Ku menghalalkan kediaman-Ku bagi kalian dan menyampaikan keuliaan-Ku kepada kalian. Mintalah kepada-Ku."*

Lantas mereka meminta ridha-Nya. Kemudian wuju ridha itu dipersaksikan kepada mereka. Saat itu, mereka melihat sesuatu yang

belum pernah dilihat mata dan belum tergambar dalam benak manusia. Keajaiban itu berlangsung hingga mereka kembali dari pelaksanaan shalat Jum'at. Wujud yang diperhatikan itu berupa batu zamrud hijau atau batu permata merah, yang di dalamnya juga terdapat bidadari beserta dayangnya. Tidak ada satu pun di surga yang merindukan hari Jum'at melebihi kerinduan mereka. Sebab, saat itu mereka mendapat tambahan melihat Rabb mereka, Dzat yang Maha Mulia dan Maha Agung. Itulah mengapa hari Jum'at disebut sebagai hari *mazid."*[15]

B. Keutamaan Shalat Jum'at

Dari Abu Hurairah r.a. Nabi Muhammad saw. bersabda :

إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَقَفَتْ الْمَلَائِكَةُ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ فَيَكْتُبُونَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ فَمَثَلُ الْمُهَجِّرِ إِلَى الْجُمُعَةِ كَمَثَلِ الَّذِي يُهْدِي بَدَنَةً ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي بَقَرَةً ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي كَبْشً ا ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي دَجَاجَةً ثُمَّ كَالَّذِي يُهْدِي بَيْضَةً فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ وَقَعَدَ عَلَى الْمِنْبَرِ طَوَوْا صُحُفَهُمْ وَجَلَسُوا يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ

"Apabila tiba hari Jum'at, maka para Malaikat berdiri di pintu-pintu masjid, lalu mereka mencatat orang yang datang lebih awal sebagai yang awal. Perumpamaan orang yang datang paling awal untuk melaksanakan shalat Jum'at adalah seperti orang yang berkurban unta, kemudian yang berikutnya seperti orang yang berkurban sapi, dan yang berikutnya seperti orang yang berkurban kambing, yang berikutnya lagi seperti orang yang berkurban ayam, kemudian yang berikutnya seperti orang yang berkurban telur. Maka apabila imam sudah muncul dan duduk di atas mimbar, mereka menutup buku catatan mereka dan duduk mendengarkan dzikir (khutbah)." (HR. Ahmad).[16]

[15] Ahmad Anis, *Panduan Shalat Sunah dan & Shalat Khusus*, (Jakarta : Almahira, 2008), hlm. 281-284

[16] Abdul Manan bin Muhammad Sobari, *Jangan Tinggalkan Shalat Jum'at*, (Bandung : Pustaka Hidayah, 2008), hlm. 63

Dari hadis di atas kita dapat memahami bahwa para malaikat telah berdiri di pintu-pintu masjid untuk mencatat amal kebaikan kita, bahwa shalat Jum'at itu memiliki banyak pahala jika kita mengetahuinya, bisa disebut bahwa menghadiri shalat Jum'at adalah ladang pahala bagi kita, dan tak akan merugi bila kita melaksanakannya. Dan bagi kita yang pergi shalat Jum'at lebih awal maka itu lah yang lebih baik bagi kamu.

Kemudian dijelaskan lagi dari Abu Hurairah r.a. sesungguhnya Rasullullah bersabda:

مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً فَإِذَا خَرَجَ ٱلْإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلاَئِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ

"siapa yang mandi pada hari Jum'at seperti mandi janabah lalu segera pergi ke masjid, maka seolah-olah berkurban dengan unta yang gemuk, dan barangsiapa yang pergi pada jam yang kedua, maka seolah-olah ia berkurban dengan sapi betina, dan barangsiapa pergi pada jam yang ketiga, maka seolah-olah ia berkurban dengan domba yang bertanduk, dan barangsiapa yang pergi pada jam yang keempat seolah-olah ia berkurban dengan seekor ayam, dan barangsiapa yang pergi pada jam kelima, maka seolah-olah ia berkurban dengan sebutir telur. Dan apabila imam telah keluar (untuk berkhutbah), maka para Malaikat turut hadir sambil mendengarkan dzikir (nasihat atau peringatan)."[17]

Pada hadis sebelumnya telah dijelaskan betapa besarnya pahala orang yang dahulu mendatangi masjid pahalanya lebih besar, kemudian pada hadis di atas dijelaskan pula pahala bagi orang yang mandi sebelum pergi melaksanakan shalat Jum'at.

C. Sejarah Shalat dan Perintah Shalat Jum'at

[17]Ibid., hlm. 64

1. Sejarah Shalat Jum'at

a. Shalat Jum'at Pertama Rasulullah saw.

Sesungguhnya shalat Jum'at, sudah ada diperintahkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad saw. Semenjak beliau masih di Mekkah (sebelum hijrah), akan tetapi selama di Mekkah belum dapat dikerjakan. Hadis-hadis Shahih menjelaskan, bahwa permulaan Rasulullah saw mengerjakan shalat Jum'at, yaitu di Madinah ketika dalam perjalanan hijrah dari Mekkah ke Madinah, pada hari senin siang tanggal 12 Rabi'ul Awwal tahun ke-13 kenabian, sampailah Nabi saw di Quba ditemani sahabat Abu Bakar lalu berteduh di bawah pohon kurma. Waktu itu di antara penduduk Quba sudah banyak yang memeluk Islam, namun belum ada seorang pun di antara mereka yang telah mengenal wajah Rasulullah saw, sehingga ketika beliau dan Abu Bakar sampai di kampung, mereka sama sekali tidak ada yang mengenalnya. Ketika itu ada seorang Yahudi mengetahui bahwa yang berteduh di bawah pohon Kurma, mengenakan pakaian putih-putih adalah Rasulullah saw., dan sahabatnya yang sedang ditunggu kedatangannya oleh kaum Muslimin.[18] Seketika itu juga ia naik ke tempat yang tinggi lalu berteriak dengan sekeras-kerasnya memberitahu orang-orang Madinah yang bermaksud menjemputnya. Spontan kaum Muslimin penduduk Quba pun datang secara

[18]Abdul Manan bin Muhammad Sobari, *Jangan Tinggalkan Shalat,* (Bandung : Pustaka Hidayah, 2008). hlm. 58-59

berduyun-duyun ke tempat itu, lalu mereka memberi hormat kepada Abu Bakar, karena disangka dia adalah Nabi saw. Abu Bakar paham sangkaan mereka yang keliru, lalu ia mengibar-ngibarkan selendangnya sambil meneduhi Nabi saw dengan selendangnya itu. Selanjutnya kaum muslimin meminta kepada Nabi saw, agar tinggal di kampung mereka buat beberapa hari, Nabi pun menyetujuinya, lalu beliau singgah dan berdiam di rumah sahabat Anshar, Kaltsum bin Hadam dari keluarga keturunan ‘Amr bin ‘Auf dari golongan Aus. Abu Bakar tinggal di rumah Habib bin Asaf dari keturunan Harits golongan Khazraj. Apabila ada orang ingin bertemu dengan Nabi, disediakan tempat di Rumah Sa’ad bin Khaitsamah.

Sejak di Quba, Nabi saw dan sahabat Abu Bakar memulai membangun Masjid yang pertama kali di dunia Islam, terkenal dengan sebutan Masjid Quba, di atas tanah milik Kaltsum bin Hadam. Peletakan batu pertama dilakukan oleh Nabi saw, disusul oleh Abu Bakar dan Utsman dan yang pertama kali menemboknya adalah sahabat ‘Ammar bin Yasir. Penyelesaian pembangunan selanjutnya dikerjakan secara bersama-sama oleh para sahabat Muhajirin dan Anshar.

Nabi dan para sahabat tinggal di Quba kurang lebih 10 hari dan dalam tempo itu diselesaikanlah pembangunan Masjid Quba. Setelah

Nabi tinggal di Quba kurang lebih 10 hari, keluarga Nabi dan keluarga Abu Bakar baru tiba satu sampai dua hari bersama sahabat Ali.[19]

Pada hari Jum'at pagi, Nabi saw meneruskan perjalanan menuju Yasrib (Madinah) diiringi para sahabat Muhajirin dan Anshar dengan menggunakan kendaraan Unta, namun ada juga sahabat yang berjalan kaki. Ketika sampai di Wadi (lembah) Ranuna' kampung Bani 'Amr bin 'Auf, lalu beliau turun dari kendaraan untuk mengerjakan shalat secara berjamaah di lembah itu. Dan inilah shalat Jum'at yang pertama kali didirikan oleh Rasulullah saw. Sesudah selesai shalat Jum'at, lalu beliau berkhotbah.

"Wahai segenap manusia, hendaklah kamu menyediakan amal kebaikan untuk dirimu sendiri, karena kamu sungguh akan mengetahui demi Allah sesungguhnya salah seorang dari kamu akan dikejutkan oleh suara yang gemuruh, kemudian ia pasti meninggalkan kambingnya, tidak ada yang mengembalanya. Kemudian Tuhan akan berfirman kepadanya, padahal tidak ada pula yang menerjemahkan sabda itu, dan tidak ada seorang pun penghalang yang akan menghalangi pada sisinya."firmanya : tidaklah seorang Rasul datang kepadamu lalu ia menyampaikan kepadamu, dan Aku akan mengaruniakan pula atas kamu, maka apa yang telah kamu sediakan untuk dirimu sendiri."

[19]Ibid .,hlm. 60

Oleh karena itu, maka ia tentu akan melihat ke kanan dan ke kiri, lalu tidaklah ia melihat akan sesuatu kemudian ia melihat mukanya, maka tidaklah ia melihat selain neraka Jahannam. Barang siapa yang dapat memelihara mukanya dari bahaya api neraka, walaupun dengan separuh dari buah kurma, maka hendaklah ia mengerjakannya; dan barang siapa yang tidak mendapatinya, maka hendaklah dengan *kalimah Tayyibah,*[20] karena dengan *kalimah Tayyibah* itu satu kebagusan yang akan memberi balasan 10 yang semisal sampai 700 kali lipat. Keselamatan dan rahmat Allah serta berkahnya semoga dilimpahkan atas kamu dan atas rasulullah.

b. Shalat Jum'at yang Pertama Kali Oleh Sahabat

Adapun kaum Muslimin di Madinah telah memulai mengerjakan Shalat Jum'at semenjak Nabi saw memerintahkan seorang mubalig Islam ke Madinah. Yang pertama kali mendirikan shalat Jum'at adalah Sa'ad bin Zarrah di Naqi'ul Hasmat di kampung Bani Bayadlah di Madinah. 'Aubdurrahman Ibnu Ka'ad Ibn Malik mengatakan : " bahwasanya ayah saya (Ka'ab), selalu membaca "Rahmatullahi 'ala Sa'din Ibn Zarrah" setiap mendengar Adzan di hari Jum'at. Lalu saya bertanya : "mengapa ayah selalu membaca: "Rahmatullahi 'ala Sa'din Ibn Zarrah setiap mendengar Adzan (Jum'at)?" jawab ayah saya:

[20] Kalimat Tayyibah secara bahasa ialah perkataan yang baik, dalm Islam kalimat Tayyibah adalah setiap ucapan yang mengandung kebenaran dan kebajikan yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain.

“karena dialah yang mula-mula melaksanakan shalat Jum’at disuatu tempat diNaqi’ul Khasmat di kampung Bani Byadlah. “ saya bertanya lagi: “ berapa banyak orang yang melaksanakan Jum’at pada hari itu?” ayah saya menjawab: “ 40 orang.”[21]

Zabir, ia berkata: “ Sunnah telah berlaku bahwa pada tiap-tiap 40 orang lebih, wajib Jum’at.” (H.R. Darul Quthni dengan sanad yang lemah). Dikatakan lemah karena dari riwayat ‘Abdul Aziz bin Abdurrahman, Imam Ahmad : “saya buang hadis-hadisnya, karen itu duta dan *maudhu’”* kemudian Nasa’i berkata : “hadis ini tidak kuat” Darul Qudthni berkata:” ini hadis munkar” Ibn Hibban berkata” tidak dapat dijadikan Hujjah, dan dalam bab ini hadis-hadisnya tidak ada aslanya.” Abdul Haq berkata: “ tentang jumlah 40 itu tidak ada ketetapan hadisnya.

Sedangkan shalat Jum’at pertama diwilayah Bahrain dilaksanakan di Masjid Abdil Qais di juwatsah, sebagaiman dijelaskan oleh Ibn Abbas,” bahwasanya shalat Jum’at yang pertama selain shalat Jum’at di Masjid Rasullullah saw ialah shalat Jum’at di Masjid Abdil Qais di Juwatsah, termasuk wilayah Bahrain.”(H.R. Bukhari).

2. Perintah Shalat Jum’at

a. Al-Qur’an Surat Al-Jumu’ah Ayat 9

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ [٦٢:٩]

[21]Ibid.,hlm. 62

Terjemah

"*Hai orang-orang yang beriman apabila diseru untuk menunaikan shalat padahari Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Yang demikian itu lebih baik jika kamu mengetahui.'*"[22]

Penafsiran Hamka

kata *''Hai orang-orang yang beriman apabila diseru untuk menunaikan shalat padahari Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah*" ayat ini menunjukkan bahwa shalat Jum'at ini adalah wajib bagi barang siapa yang mendengar seruan, yaitu adzan. Kalau yang dipahamkan hanya ayat ini saja, niscaya tidaklah wajib pergi ke Jum'at bagi orang yang tidak mendengarnya. Tetapi tiga orang ulama sahabat, yaitu Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, Abu Hurairah berpendapat, bahwa dalam satu kota batas enam mil wajiblah bersegera pergi ke Jum'at.[23] Menurut Rabi'ah batas empat mil. Menurut Imam Malik dan Laits batas tiga mil. Menurut Imam Syafi'i ukurannya ialah seorang muadzin yang amat lantang suaranya, angin tenang, dan muadzin itu berdiri di atas kota.

Tetapi menurut hadits shahih dari Bukhari yang diterima dari Aisyah, bahwa penduduk kampung ketinggian (*awaali*) di Madinah datang berjum'at dari kampung mereka di luar kota Madinah yang jauhnya sekira tiga mil. Dalam hal ini lebih dekatlah kepada paham

[22]Mohamad Taufiq, *Qur'an In Word*, Ver. 1.3

[23]Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta : Gema Insani, 2015), hlm.128

kita pendapat yang dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah dan murid-murid beliau : wajib keJum'at bagi penduduk suatu kota, didengarnya seruan itu ataupun tidak didengarnya; dan yang bukan penduduk kota itu, walaupun adzan didengarnya tidaklah dia wajib berjum'at.

Niscaya dapatlah kita perluas apa yang dimaksud dengan seruan itu. Karena kalau Jum'at baru diwajibkan kalau adzan sudah terdengar, pada imam Jum'at yang mengikuti sunnah bahwa adzan satu kali, yaitu setelah imam khatib telah naik ke mimbar, niscaya banyak orang yang tidak akan terkejar olehnya pergi ke Jum'at dan mendengarkan khutbah, kalau wajibnya baru setelah adzan didengarnya. Sedang adzan menurut sunnah itu dilakukan ialah sesudah waktu masuk, setelah imam naik ke atas mimbar.[24]

Melihat kepada perbuatan sahabat-sahabat Rasulullah SAW, nyatalah bahwa mereka sejak pagi-pagi hari telah bersiap pergi ke Masjid, dengan tidak menunggu lebih awal ada orang yang adzan. Ini dikuatkan oleh hadits dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda,

مَنِ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُسْلَ الْجَنَابَةِ ثُمَّ رَاحَ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّانِيَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ كَبْشًا أَقْرَنَ وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الرَّابِعَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، وَمَنْ رَاحَ فِي السَّاعَةِ الْخَامِسَةِ فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً فَإِذَا خَرَجَ ٱلإِمَامُ حَضَرَتِ الْمَلاَئِكَةُ يَسْتَمِعُونَ الذِّكْر

"*Barang siapa yang mandi pada hari Jum'at seperti mandi jinabat, kemudian dia pergi (ke Masjid untuk shalat Jum'at), samalah keadaannya dengan berkurban seekor unta. Barangsiapa yang pergi pada saat kedua,*

[24]Ibid., hlm. 128

sama dengan berkurban seekor sapi. Barangsiapa pergi pada saat ketiga sama dengan berkurban seekor domba. Barang siapa yang pergi pada saat keempat sama dengan berkurban seekor ayam. Baramgsiapa pergi pada saat kelima sama dengan berkurban sebutir telur; maka apabila imam telah keluar, hadirlah malaikat-malaikat turut mendengarkan dzikir." (HR. Bukhari, Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-Nasa'i, juga riwayat Imam Malik dalam *al-Muwatha'*).

Dengan adanya hadis ini disertai dengan hadis-hadis lain yang sama maknanya dapatlah kita pahami bahwa terdengar atau tidak seruan adzan, namun seruan telah ada langsung dari Allah SWT. itu sendiri, dengan ayat ini. Apa lagi shalat Jum'at itu hanya sekali tiap hari Jum'at itu saja, sehingga bila hari Jum'at telah masuk, orang yang beriman dengan sendirinya telah bersedia.

"Dan tinggalkanlah jual beli." Artinya ialah bagi orang yang sedang berjual beli, hendaklah ditinggalkannya jual beli apabila seruan adzan sudah terdengar. Dan walaupun tidak terdengar adzan itu, karena adzan dilakukan ialah setelah waktu Jum'at masuk, yaitu bersamaan dengan waktu Zhuhur, maka lekaslah tinggalkan jual beli, tutuplah kedai. Dengan perintah mengehentikan jual beli, diambillah kesimpulan bahwa Jum'at adalah wajib.[25]

"Demikianlah yang amat baik bagi kamu, jika kamu mengetahui." Sebab dengan melakukan Jum'at pada saat-saat hari tertentu itu akan timbullah hubungan yang rapat antara kamu dengan orang-orang yang beriman, akan terperiharalah agama karena

[25]Ibid., hlm. 129

persatuan langkah, akan timbullah kesadaran diri dalam berjamaah di bawah pimpinan Rasul. Yang akan beruntung dalam hal ini adalah masyarakat kamu sendiri. Itu akan kamu rasakan jika kamu mengetahui betapa pentingnya perpaduan umat di dalam menjunjung tinggi perintah Allah SWT.

Terbukti bahwa sudah empat belas abad sampai sekarang ini, ketika *Tafsir al-Azhar* ini disusun, dan Islam telah merata ke seluruh dunia, namun di mana pun kita berada di bagian dunia ini, berbagai ragam bangsa dan suku yang memeluknya, namun corak shalatnya masih tetap satu; sama cara shalat orang di zaman Abu Bakar Shiddiq dengan di zaman Almarhum Syahid Raja Faishal bin Abdul Aziz. Dan sama cara shalat orang ujung Tiongkok dengandi kepulauan Inggris. Sama corak shalat perang sejak daro Maroko di Afrika Utara sampai Marauke di ujung Timur kepulauan Nusantara. Salah satu sebab yang utama ialah karena adanya jamaah dari Jum'at, sehingga kalau ada yang salah, sebentar itu juga membuat teguran dari temannya supaya diperbaiki. Suatu kesatuan corak dan cara yang tidak terdapat dalam agama lain mana pun di dunia ini.[26]

Penafsiran Quraish Shihab

ayat ini mengajak kaum beriman untuk bersegera memenuhi panggilan Ilahi. Di sisi lain dapat ditambahkan bahwa orang-orang

[26]Ibid., hlm. 131-132

Yahudi mengabaikan hari Sabtu yang ditetapkan Allah untuk tidak melakukan aktivitas mengail. Sikap mereka dikecam, karena itu kaum muslimin harus mengindahkan perintah Allah meninggalkan aneka aktivitas untuk beberapa saat pada hari Jum'at, karena kalau tidak maka mereka akan mengalami kecaman dan nasib seperti orang-orang Yahudi itu.[27]

Thahir Ibn 'Asyur menggaris bawahi bahwa ayat-ayat di atas dan berikut inilah yang menjadi tujuan utama surat ini. Kelompok ayat-ayat yang lain dinilainya sebagai pengantar untuk tujuan tersebut.

Ayat di atas menyatakan : *"Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru* yakni dikumandangkan adzan oleh siapa pun *untuk shalat pada* Zuhur *hari Jum'at, maka bersegeralah* kuatkan tekad dan langkah, jangan bermalas-malas apalagi mengabaikannya, untuk *menuju dzikrullah* menghadiri shalat dan khutbah Jum'at, *dan tinggalkanlah jual beli* yakni segala macam interaksi dalam bentuk dan kepentingan apapun bahkan semua yang dapat mengurangi perhatian terhadap upacara Jum'at. Demikian *itulah* yakni menghadiri acara Jum'at, *yang baik buat kamu, jika kamu mengetahui* kebaikannya pastilah kamu mengindahkan perintah ini.[28]

[27]M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* : *Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta : Lentera Hati, 2002), hlm.229

[28]Ibid., hlm. 230

Untuk menghilangkan kesan bahwa perintah ini adalah sehari penuh, sebagaimana yang diwajibkan kepada orang-orang Yahudi pada hari Sabtu, ayat di atas melanjutkan dengan menegaskan : *Lalu apabila telah ditunaikan shalat, maka* jika kamu mau, maka*bertebaranlah di muka bumi* untuk tujuan apapun yang dibenarkan Allah *dan carilah* dengan bersungguh-sungguh*sebagian dari karunia Allah,* karena karunia Allah sangat banyak dan tidak mungkin kamu dapat mengambil seluruhnya, *dan ingatlah Allah banyak-banyak* jangan sampai kesungguhan kamu mencari karunia-Nya itu melengahkan kamu. Berdzikirlah dari saat ke saat dan di setiap tempat dengan atau bersama lidah kammu *supaya kamu beruntung* memperoleh apa yang kamu dambakan.

Seruan untuk shalat yang dimaksud di atas dan yang mengharuskan dihentikannya segala kegiatan, adalah adzan yang dikumandangkan saat Khatib naik ke mimbar. Ini karena pada masa Nabi hanya dikenal sekali adzan. Nanti pada masa Sayyidina Utsman, ketika semakin tersebar kaum muslimindi penjuru kota, beliau memerintahkan melakukan dua kali adzan. Adzan pertama berfungsi mengingatkan khususnya yang berada di tempat yang jauh, bahwa sebentar lagi upacara shalat Jum'at akan dimulai dan agar bersiap-siap menghentikan aktivitas mereka. Memang ketika Sayyidina Ali memerintah, dan berada di Kufah, beliau tidak melakukan adzan dua kali, tetapi hanya sekali sesuai tradisi Nabi Saw., Sayyidina Abu

Bakar dan Umar, tetapi pada masa pemerintahan Hisyam Ibn Abdul Malik, adzan dilakukan dua kali kembali sebagaimana pada masa Utsman.[29]

Kata *dzikir Allah* yang dimaksud adalah shalat dan khutbah, karena itulah sehingga ayat di atas menggunakan kata dzikir Allah. Kata *fas'au* terambil dari kata *sa'a* yang pada mulanya berarti berjalan cepat tapi bukan berlari. Tentu saja bukan itu yang dimaksud di sini, apalagi ada perintah Nabi Saw., menuju ke Masjid, berjalan dengan penuh wibawa. Beliau bersabda :

"*Apabila shalat telah segera akan dilaksanakan (Qamat), maka janganlah menuju ke sana dengan berjalan cepat sa'i tetapi hadirilah dengan sakinah (ketenangan dan penuh wibawa). Bagian shalat yang kamu dapati, maka lakukanlah dan yang tertinggal sempurnakanlah*." (H.R. Bukhari, Muslim dan lain-lain melalui Abu Hurairah). Ada juga yang memahami kata tersebut dalam arti *berjalan kaki* dan itu menurut mereka adalah anjuran bukan syarat.

Shalat Jum'at, dinilai sebagai pengganti shalat Zuhur, karena itu tidak lagi wajib atau dianjurkan kepada yang telah shalat Jum'at untuk melakukan shalat Zuhur.[30] Dua kali Khutbah pada upacara shalat Jum'at, dinilai menggantikan dua rakaat Zuhur.Namun bagi yang tidak sempat menghadiri Khutbah, ia tidak diharuskan shalat Zuhur.

[29]Ibid., hlm. 231
[30]Ibid., hlm. 231

Jika dia hanya sempat mengikuti satu rakaat, maka dia harus menyempurnakannya menjadi empat rakaat, walau niatnya ketika berdiri untuk shalat itu adalah shalat Jum'at. Inilah yang dinamai shalat tanpa niat dan niat tanpa shalat. Shalat Jum'at walau dinilai pengganti Zuhur, tetapi bacaan ketika itu hendaknya dengan suara keras. Memang menurut sementara ulama, tradisi tidak membaca dengan dengan nyaring untuk shalat Zuhur dan Ashar, karena di Mekah pada kedua waktu tersebut kaum Musyirikin sering kali melakukan kegaduhan jika mendengar ayat Al-Qur'an. sedang di ketiga waktu lainnya, mereka berada di rumah untuk istirahat dan tidur. Ini berbeda dengan di Madinah, di mana masyarakat Islam telah terbentuk, dan gangguan pun kalau ada bersifat sembunyi-sembunyi.[31]

Larangan melakukan *jual beli* oleh imam Malik mengandung makna batalnya serta keharusan membatalkan jual beli jika dilakukan pada saat imam berkhutbah dan shalat. Imam Syafi'i tidak memahaminya demikian, namun menegaskan keharamannya.

Ayat di atas ditujukan kepada orang-orang beriman. Istilah ini mencakup pria dan wanita, baik yang bermukim di negeri tempat tinggalnya maupun yang Musafir. Namun demikian beberapa hadis Nabi Saw., yang menjelaskan siapa yang dimaksud oleh ayat ini. Beliau bersabda : *" Shalat Jum'at adalah keharusan yang wajib bagi*

[31]Ibid., hlm. 231

setiap muslim dilaksanakan dengan berjama'ah, kecuali terhadap empat orang kelompok, yaitu hamba sahaya, wanita, anak-anak, orang sakit." (diriwayatkan oleh Abu Daud melalui Thariq Ibn Syihab).

Hadis ini menjadi bahan diskusi para ulama. Ada yang menilainya dha'if, tetapi ada juga yang menerimanya, apalagi terdapat riwayat-riwayat lain yang senada. Betapapun hadis ini yang lainnya hanya mengecualikan mereka yang empat itu dari kewajiban shalat Jum'at, tidak melarang mereka. Bukankah anak kecil tidak wajib shalat, namun sebaiknya mereka mendidik dan dianjurkan untuk shalat? Demikian juga halnya dengan shalat Jum'at bagi wanita, karena itu bila perempuan atau keempat kelompok yang dikecualikan di atas melakukan shalat Jum'at, maka shalatnya sah, dan tidak lagi wajib bagi mereka untuk melaksanakan shalat Zuhur.[32]

Sekian banyak riwayat yang menyatakan bahwa pada masa Nabi Saw., wanita-wanita ikut shalat bersama Nabi Saw., bahkan beliau pernah bersabda : "*Jangan melarang wanita-wanita mengunjungi Masjid-Masjid."* Memang ada ulama yang melarang dengan alasan khawatir terjadi "rangsangan" atau bercampurnya lelaki dan wanita tidak terlarang kecuali jika mereka berkhalwat/ berdua-duaan", seperti tulis Imam an-Nawawi dalam *al-Majmu'*. Adapun soal rangsangan,

[32]Ibid., hlm. 232

maka perlu dicatat pula bahwa Imam Syafi'i menganjurkan wanita-wanita tua agar ikut melaksanakan shalat Jum'at, dan beliau hanya menilainya makruh bagi wanita muda, dengan alasan "rangsangan" di atas.

Di sisi lain, perkembangan zaman dan pergaulan masa kini sudah amat mengurangi kekhawatiran timbulnya dampak pergaulan yang diadakan dalam ruang terbuka yang didirikan oleh banyak orang, serta dilaksanakan dalam suasana keagamaan. Karena itu alasan " rangsangan" tersebut, tidak terlalu relevan lagi, lebih-lebih bahwa pakaian yang dikenakan wanita yang shalat berbeda dengan dengan pakaian sehari-hari secara umum. Menganjurakan wanita menghadiri shalat Jum'at tidak jauh berbeda dengan anjuran Nabi Saw., kepada mereka untuk menghadiri shalat 'Id, bahkan jika shalat 'Ied dilaksanakan di lapangan, para wanita yang sedang datang bulan sekalipun beliau dianjurkan untuk menghadirinya.[33]

Tafsir Ahkam

Ulama telah sepakata bahwa yang dimaksud dengan panggilan pada hari Jum'at itu adalah, azan ketika khatib telah naik ke atas mimbar dan akan memulai mengucapkan khutbahnya. Pada zaman Rasulullah, Abu Bakar dan Umar, azan Jumm'at dilakksanakan hanya satu kali, yakni sesudah khatib naik ke atas mimbar. Diriwayatkan

[33]Ibid., hlm. 232

oleh Zuhri dari Saib bin Zaif; dia berkata, tidak ada di zaman Rasulullah melainkan muazin yang mengumandangkan azan ketika Rasul telah naik ke atas mimbar, kemudian qamat setelah beliau turun.

Kemudian di zaman Usman karena orang telah bertambah banyak, maka ia menambah azan itu. Menurutnya sebagaimana yang diriwayatkan dari salaf, mereka tidak menyetujui tambahan azan pertama itu, yaitu azan sebelum khatib naik ke atas mimbar. Wafi' mengatakan, bahwa dia menerima keterangan dari Usman bin Al-Ghar. Wafi' berkata, "Telah kutanyakan tentang azan pertama pada hari Jum'at, " maka dia menjawab., "Ibn Umar mengatakan, bahwa itu adalah bid'ah dan bid'ah itu sesat, walaupun orang banyak memandang hal itu baik."

فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

"*Maka bersegerahlah kamu kepada mengingat Allah,"*

Menurut bukhari, diperintahkan segera mengingat Allah. Menginngat Allah itu adalah pengajaran imam. Umar bin Khatab berkata, "Shalat Jum'at itu diqasar, karena adanya dua khutbah."

Diriwayatkan dari ulama salaf seperti Hasan, Ibnu Sirin, Thawus, Ibnu Zubair dan yang llainnya, bahwa apabila tidak dibacakan khutbah, mesti shalat empat rakaat, oleh karenanya bagaiman dengan orang tidak mendengarkan khutbah hanya sholat Jum'at saja, menurut riwayat dari Atha' bin Ribah, seorang yang tidak turut mendengar Khutbah, maka shalat zuhur. Demikian yang diriwayatkan Sufyan bin Abdul Majid dari Atha' dan Thawus, Syafi'I dan

yang lainnya, berpendapat bahwa shalat Jum'atnya itu sah walaupun dia mendapat satu rakaat bersama imam. Telah diriwayatkan oleh Zuhri dari Abu Salamah dan Abu Hurairah bahwa Nabi bersabda, "*Barang siapa mendapati satu rakaat Jum'at, hendaklah dia menambah rakaatnya yang lain*. *Barang siapa yang luput dua rakaat baginya,, hendaklah dia shalat empat rakaat."*

"Dan tinggalkanlah jual beli." Ayat ini diturunkan karena mereka meninggalkan Rasulullah ketika beliau sedang membaca khutbah Jum'at. Mereka pergi menyongsong kafilah yang membawa barang dagangan dari Syam. Meskipun larangan itu hanya ditujukan kepada jual beli, tetapi itu tidak berarti bahwa pekerjaan lain dapat dikerjakan ketika khatib sudah naik ke atas mimbar. Disebutkan hanya jual beli karena hanya demikian yang terjadi di zaman Rasul, sedang berlansung itu meliputi terhadap pekerjaan lain, seperti bertani dan sebagainya.[34]

b. Syarat-syarat Wajib

1). Setiap laki-laki Muslim, Shalat Jum'at tidak Wajib atas kaum perempuan. Ini adalah kesepakatan di kalangan umat ini. Ibn Mundzir mengatakan, " semua ulama yang kami ketahui bersepakat, Shalat Jum'at tidak diwajibkan atas kaum perempuan."

2). Baligh, shalat Jum'at tidak wajib bagi anak kecil. Ini adalah salah satu kesepakatan umat ini, kecuali satu riwayat yang sangat jarang dikalangan Mazhab Hanbali berkenaan dengan anak kecil yang *mumayyiz*(sudah bisa membedakan antara yang baik dan buruk).[35]

[34] Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam Ahkam,* (Jakarta : Kencana, 2006), hlm. 596-59
[35]Jabir As-Saidi, *Sunnah-sunnah Jum'at*,(Jakarta : Istanbul, 2015), hlm. 82

3). Berakal, Shalat Jum'at tidak sah dilakukan oleh orang yang gila dan orang tersebut tidak wajib melaksanakannya.

4). Orang yang Merdeka, bukanlah hamba sahaya atau pun budak yang bekerja pada majikannya.

5). Mampu melaksanakannya, sebagaimana firman Allah :

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا...

" Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya..." (QS. Al-Baqarah ayat 286).[36]

Ayat di atas menayatakan bahwa shalat Jum'at wajib bagi setiap laki-laki Muslim, tetapi memeberi keringan terhadap orang yang berhalangan dan karena udzur.[37]

6). Orang yang Bermukim di suatu tempat, jika ia seoarang Mussafir maka ia boleh mengganti shalat Jum'at dengan shalat Zuhur.

7). Terlepas dari udzur-udzur yang membolehkan untuk tidak shalat Jum'at. yaitu orang yang sakit, orang yang sudah tua, orang buta, hujan dan becek.[38]

c. Syarat-syarat Sah Shalat Jum'at

1). Masuk Waktu, dilakukan tepat pada waktu Zuhur. Yaitu dari tergelincirnya matahari hingga setiap bayangan tubuh sama dengan aslinya setelah bayangan sebelumnya tegak.[39]

[36]Mohamad Taufiq, *Qur'an In Word,*Ver. 1.3

[37]As-Saidi, *Op, Cit.*, hlm. 83

[38]Abdul Qadir Ar-Rahbawi, *Panduan Lengkap Shalat Menurut Empat Mazhab*, diterjemahkan oleh Ahmad Yaman, (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2012), hlm. 345

[39]Jabir As-Saidi, *Sunnah-sunnah Jum'at*,(Jakarta : Istanbul, 2015), hlm.63-64

2). Jumlah Jamaah dalam shalat Jum'at. Shalat Jum'at tidak sah apabila dilakukan oleh satu orang.

d. Unsur-unsur yang membolehkan tidak Shalat Jum'at

1). Sakit yang membuat seseorang tidak dapat berjalan menuju tempat Shalat, atau ia mampu berjalan kesana namun dengan kesulitan yang luar biasa. Hal ini berdasarkan hadis sebelumnya dan hadis Thariq bin Syihab. Akan tetapi, jika ia mampu mengatasi kesulitnnya dengan mengendarai binatang atau kendaraan. Selain itu yang termasuk dalam kondisi ini adalah, penyakit yang diderita seseorang berupa keluarnya najis yang dikhawatirkan akan mencemari Masjid, misalnya diare dan Istishadhah, juga apabila dikhawatirkan kondisi sakitnya makin parah.

2). Orang buta yang tidak ada penuntunnya dan tempatnya jauh dengan Masjid. Namun jika ia mendapatkan penuntun meskipun dengan membayar ongkos standar, ia tetap berkewajiban melaksanakan shalat Jum'at. Pendapat ini adalah pendapat mazhab Maliki, Syafi'i Ahmad bin Hambal sementara Abu Hanifah mengatakan." Shalat Jum'at tidak wajib atasnya meskipun ia memperoleh penuntun." Akan tetapi, Ibn Abidin Al-hanafi mengatakan " pendapat yang lebih meyakinkan saya adalah Shalat Jum'at wajib atas orang-orang buta yang dapat berjalan di pasar-pasar mengetahui jalan-jalan tanpa penuntun biaya, serta mengetahui tempat Masjid yang hendak ia tuju tanpa bertanya-tanya kepada siapapun.

3). Orang tua yang sudah tua renta serta tidak mampu berjalan dan tidak mendapatkan kendaraan. Menurut mazhab syafi'i, selama ia mendapatkan kendaraan meskipun dengan biaya, ia wajib melaksanakan shalat Jum'at. Sementara mazhab Hanafi mengatakan, " Ia tidak berkewajiban melaksanakan shalat Jum'at secara mutlak. Baik ia mendapatkan kendaraan maupun tidak."Pendapat yang lebih diunggulkan ialah pendapat yang pertama. Karena, kalau kendaraan ada, berarti ia termasuk orang yang mampu melaksankannya.

4). Merawat orang sakit.

Merawat orang yang sakit yaitu karib kerabat dan sahabat dekat yang sangat membutuhkan perawatannya. Menurut mazhab Syafi'i dan Maliki, karena perawatan terhadap orang sakit membutuhkan orang yang merawatnya, meskipun si pasien bukanlah karib kerabat ataupun sahabat dekatnya. Sebab, hak sesama muslim lebih unggul daripada hak shalat Jum'at. Adapun kalu si pasien adalah karib kerabat, sahabat dekat, atau istrnya, boleh meninggalkan shalat Jum'at karena merawatnya, meskipun terdapat orang lain yang merawatnya. Selain itu, berjaga-jaga kalau-kalau ia akan wafat.

5). Takut apabila hartanya dirampas penguasa atau pencuri ataupun hilang, Termasuk kategori ini ialah orang yang khawatir makanan yang sedang dimasaknya gosong atau rusak. Atau, tanamannya yang sedang diari akan rusak kalau ia meninggalkannya untuk shalat

Jum'at, pendapat ini menurut mazhab Hambali. Demikian juga seseorang yang diupah untuk berjaga-jaga.

6). Hujan lebat dan becek, apabila hujan lebat dan becek yang membuat seseorang tidak dapat keluar dari rumahnya maka seseorang itu dibolehkan tidak shalat Jum'at.

e. Sunah dan Adab pada Hari Jum'at

1). Mandi, mandi jum'at tidak suatu kewajiban karena bukan termasuk salah satu syarat sah shlat Jum'at, mandi pada hari Jum'at adalah sunnah muakkad. Mengenai sabda Rasulullah, "*mandi pada hari Jum'at itu merupakan kewajiban bagi setiap orang yang sudah bermimpi (baligh).* Menurut kebanyakan ulama maknanya adalah sebagai penegasan, pengertian ini diperkuat oleh sebagian hadis nabi yang hanya menyebutkan wudhu' (tanpa menyebut mandi).

2). Berhias dan memakai wangi-wangian, bagi laki-laki yang pergi ke Jum'at dianjurkan memakai wangi-wangian jika ada, kalaupun tidak ada tidak apa-apa.

3). Bersegera mendatangi Shalat Jum'at, karena pahala orang yang datang lebih dahulu ke masjid lebih besar daripada yang melambat-lambatkannya. Perbedaan tingkat pahala ini didasarkan pada urutan kedatangan sebelum matahari tergelincir, merujuk pada keterangan dalam hadis "*orang yang berangkat lebih dini di tengah cuaca yang sangat panas untuk shalat Jum'at seperti orang yang berkurban seekor unta."*

4). Berjalan Kaki, apabila seorang pergi ke Jum'at ia berjalan kaki tanpa menaiki kendaraan, lalu mengikuti semua rangkaian shalat Jum'at dengan baik maka baginya pahala pada tiap-tiap langkahnya.

5). Diam saat Khutbah berlangsung, untuk lebih hikmatnya dan lebih khusuknya dalam melaksanakan shalat Jum'at sebaiknya kita diam dan mendengarkan khatib untuk khutbah, agar apa yang disampaikan dapat di dengarkan dan dipraktikkan dalam kehidupan.

6). Berbicara saat Khutbah, selam khutbah jama'ah shalat Jum'at disyaratkan untuk mendengarkan khutbah dengan khidmat tanpa berbicara sama sekali, meskipun sekedar untuk memerintahkan yang baik dan mencegah kemungkaran.

7). Melangkahi orang orang yang masuk ke dalam masjid untuk melaksanakan shalat Jum'at tidak seharusnya melangkahi orang-orang yang telah duduk, berdasarkan hadis narasi Abdullah bin Busr, bahwasanya ada seorang laki-laki yang datang mendekati Nabi dengan melangkahi orang-orang pada hari Jum'at sementara Nabi sedang berkhutbah, maka beliau pun beseru" duduk".

8). Shalat Sunnah Rawatib sebelum dan sesudah Shalat Jum'at. Agar semakin sempurnanya shalat Jum'at kita maka dianjurkan untuk mengerjakan sunnah-sunnahnya seper shalat sunnah Rawatib.[40]

f. Shalat Jum'at bagi wanita

[40]Abdul Manan bin Muhammad Sobari, *Jangan Tinggalkan Shalat Jum'at*, (Bandung : Pustaka Hidayah, 2008), hlm. 111-116

Siapa pun boleh jadi imam shalat Jum'at, kecuali wanita. Seorang wanita dilarang menjadi khatib maupun imam. Keberadaannya tidak memperngaruhi jumlah jama'ah yang menjadi syarat sah dan tidaknya shalat Jum'at. Namun, jika dia mengikuti shalat Jum'at, dia tidak perlu lagi melaksanakan shalat Zuhur. Ibn Al-Mundzir mengatakan, " para ulama sepakat bahwa ketika seorang wanita mengikuti shalat Jum'at, dia tidak perlu lagi mengulangi shalat Zuhur.[41]

g. Hikmah Pensyariatan Shalat Jum'at

Shalat Jum'at mengimplikasikan semangat menyatukan hati, menguatkan ikatan, menumbuhkan rasa saling menolong dan kasih sayang, menyatukan barisan dan ajaran, mencintai ketaatan dan melaksanakan perintah. Semua ini menunjukkan bahwa Islam adalah agama sosial yang menyeru umatnya untuk berkumpul setiap minggu, yaitu pada hari Jum'at dan menyerukan untuk berkumpul pada setiap tahun yaitu hari raya, dan menyerukan berkumpul pada saat umrah dan haji.[42]

h. Tempat Pelaksanaan Shalat dan Bilangan Shalat Jum'at

[41] Ahmad Anis, *Panduan Shalat Sunnah & Khusus*, (Jakarta : Almahira, 2008), hlm.274

[42] Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Shalat Jum'at*. (Jakarta : Amzah, 2010), hlm. 309

Shalat Jum'at wajib dilaksanakan di setiap daerah atau di setiap kota dan shalat Jum'at tidak wajib bagi orang yang berada di luanya, sebagaimana perkataan Ali : "tidak ada Jum'at maupun *tasyriq* kecuali di *mish Jami'* (kawasan pemukiman yang luas dengan populasi penduduk yang mengumpul).

Mishr adalah kawasan yang besar, sehingga keberadaan masjid bukanlah syarat sah bagi pelaksanaan shalat Jum'at, karena tidak ada persyaratan harus dilakukan di satu masjid setiap kawasan. Oleh karena itu, diperbolehkan menggelar shalat Jum'at lebih dari satu tempat dalam satu kampunng jika memang kawasan tersebut sempit dan populasi penduduknya cukup padat. Tidak adanya fakta pelaksanaan shalat Jum'at lebih dari satu tempat dalam satu kawasan pemukiman pada masa Nabi dan sahabat.

i. Waktu Shalat Jum'at

Anas bin Malik berkata: "Rasulullah shalat Jum'at ketika matahari sudah tergelincir." Hal ini dipegang oleh kebanyakan ahli ilmu dan menjadi pendapat mayoritas ulama Fiqh. Sementara itu, Ahmad dan Ishaq berpendapat bahwa waktu shalat Jum'at dimulai sejak awal waktu shalat 'id hingga akhir waktu shalat Zuhur. Diriwayatkan dari Ibn Mas'ud dan Mu'awiyah bahwa mereka shalat sebelum matahari tergelincir.

Dengan menggabungkan berbagai riwayat dapat dikatakan bahwa shalat Jum'at boleh dilakukan sebelum matahari tergelincir. Hal ini tidak bertentangan dengan hadis Anas Bahwa Nabi pernah melakukan shalat

Jum'at ketika matahari tergelincir karena dalam perkataan Anas tidak terdapat batasan terhadap hal tersebut yang melarang pelaksanaan shalat Jum'at sebelum tergelincirnya matahari.[43]

j. Syarat Minimal Pelaksanaan Shalat Jum'at

menurut pendapat yang paling baik, bahwa pelaksanaan shalat Jum'at tidak dibatasi dengan jumlah jamaah minimal 40 atau 12 orang laki-laki. Akan tetapi, shalat Jum'at sama seperti shalat-shalat yang lain. Tidak ada dalil yang menetapkan adanya persyaratan minimal jumlah jamaah bagi pelaksanaan shalat Jum'at, akan tetapi dua orang saja sudah bisa melaksanakan shalat Jum'at.

D. Azan dan Khotbah Jum'at

1. Azan Jum'at

Azan untuk Shalat Jum'at pada zaman Nabi saw. hanya satu kali, yaitu Azan ketika imam/khatib telah duduk di mimbar siap untuk khotbah. Ini dinamakan azan pertama. Azan kedua ialah Qamat atau Iqamat, dilakukan setelah imam / khatib selesai membaca khotbah, untuk memberitahu kepada umum bahwa shalat Jum'at sudah akan dimulai dan hadirin harus berdiri untuk mengerjakan shalat Jum'at.

Sayidina Utsman bin 'Affan khalifah ketiga, menambah satu azan lagi, diberi nama azan ketiga. Azan ketiga ini dilakukan sebelumazan pertama dan azan kedua, yakni dikerjakan sebelum imam / khatib naik

[43] Kamran As'at Irsyadi, *Fiqh Ibadah,* (Jakarta : Amzah, 2009), hlm. 310-311

mimbar. Oleh karena dalam praktik azan ketiga itu dikerjakan lebih dahulu dari azan pertama dan kedua, maka pada akhirnya orang-orang zaman sekarang menyebutnya azan ktiga ini dengan sebutan azan pertama. Adapun azan pertama ini sunnat saja.

Azan Jum'at dua kali berlangsung sejak zaman Rasulullah saw. hingga tahun 23 H (zaman khalifah Umar). Kemudian ketika Khalifah Utsman bin 'Affan berkuasa, sejak tahun 23 H sampai 35 H, beliau menambah azan ketiga di atas Zaura mengingat manusia saat itu mulai banyak, tempat bekerjanya berjauh-jauhan, sehingga dibutuhkan suatu azan lagi yang dikerjakan lebih dahulu. Boleh jadi azan tambahan ini dianggap lonceng satu guna memberi tahu kereta akan segera berangkat, dan penumpang agar bersiap-siap. Dari Saib bin Yazid, ia berkata: " pada mulanya azan hari jum'at ketika imam telah duduk di mimbar. Hal ini terjadi pada ketika zaman Nabi saw., zaman Abu Bakar, dan Umar maka tatkala zaman Khalifah Utsman bin 'Affan, yaitu ketika manusia sudah banyak, beliau memerintahkan agar diadakan azan ketiga di atas Zaura, maka tetaplah situasi secara demikian." (H.R. Bukhari, Shahih Bukhari Juz I, halaman 177).[44]

2. Khutbah Jum'at

Adapun yang disebut khotbah yaitu ucapan yang tersusun dengan baik yang ditujukan kepada seorang atau orang banyak (pidato) yang

[44]Ahmad Anis,*Op. Cit.*,hlm. 137-138

terutama menguraikan sesuatu masalah agama. Atau dengan kata lain khutbah ialah pidato atau ceramah yang berisi keagamaan. Misalnya, khutbah nikah dan khotbah Jum'at. Menurut mazhab Syafi'i, khutbah yang disyaratkan Islam adalah khutbah Jum'at, khutbah dua hari raya ('Idul Fitri dan 'Idul Adhah), khutbah pada shalat gerhana (gerhana bulan dan matahari) khutbah pada saat minta hujan, khutbah nikah, dan empat khutbah pada kegiatan haji. Khusus mengenai khutbah Jum'at, Jumhur (mayoritas) ulama fikih sepakat bahwa khutbah merupakan syarat dan rukun bagi sahnya shalat Jum'at. Dalam shalat-shalat yang lain, seperti shalat dua hari raya, khutbah itu sunah hukumnya.

Begitu masjid pertama (sekarang bernama Masjid Nabawi di Madinah) yang didirikan oleh Nabi Muhammad saw. dengan para sahabat Muhajirin dan Anshar secara gotong royong pada tahun ke II Hijriah atau tahun 623 Masehi, lalu dijadikan markas aktivitas agama dan politik bagi umat Islam ketika itu yang baru berjumlah antara 200 sampai 300 orang. khutbah Jum'at merupakan media yang amat penting bagi Nabi Muhammad saw. dalam rangka membangun persaudaraan Islam, sehingga umat Islam (kaum Muhajirin dan Anshar) dapat dipersatukan sehingga menjadi bersaudara dan laksana satu tubuh, yang dipertalikan dengan rasa keagamaan.[45]

3. Syarat-syarat dua Khutbah

[45]Ibid., hlm. 150

Khotbah mempunyai beberapa syarat dalam pelaksanaannya yaitu :

a. Dilakukan sebelum shalat Jum'at, sedangkan shalat Khutbah shlata dua hari raya, shalat *istisqa,* dan shalat dua gerhana, dilakukan setelah shalat.
b. Menurut Mazhab Hambali dan Hanafi adalah Niat, tetapi menurut Syafi'i dan Maliki niat tidak termasuk syarat Khutbah.
c. Khutbah harus disampaikan tepat pada waktunya, berdasarkan empat mazhab apabila khotbah itu disampaikan belum waktunya maka khutbah dan shalatnya tidak sah.

4. Syarat-syarat Khutbah
 a. khutbah Jum'at ditujukan kepada 40 orang

 Khatib dianjurkan mengeraskan suaranya agar dapat di dengar oleh orang lain.
 b. Khutbah dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh jam'ah. Tidak panjang-panjang dan bahasa sesuai dengan orang-orang yang berada disekitar itu.
 c. Khutbah dilaksanakan sambil berdiri, Rasulullah saw. apabila berkhutah sambil berdiri di atas mimbar, karena dari atas mimbar itu lebih terang dan jelas untuk menyampaikan pelajaran agar dipahami secara jelas. Adapun Khatib yang tidak mampu berdiri karena sakit maka sah hukumnya.
 d. Duduk antara dua khutbah. Untuk Jama'ah disunnahkan menyibukkan diri dengan berdo'a.

e. Ketika khatib menyampaikan khutbah harus keadaan suci dari hadas.
f. Menutup aurat. Sebagaiman kita sebagai kaum muslimin wajib menutup aurat dalam keadaan pun.
g. Berturut-turut membaca dua khutbah, dan khatib tidak membatas kedua khutbah dengan istirahat (batas) yang lama
h. Kedua khutbah dilakukan setelah tergelincir mata hari (setelah masuk waktu zuhur).[46]

E. Hukum Shalat Ied yang jatuh pada hari Jum'at

Adapun hukum Shalat Ied yang jatuh pada hari Jum'at, pendapat dalam Mazhab Syafi'i, Jum'at tetap wajib. Imam Syafi'i menjelaskan bahwa shalat Jum'at itu tidak gugur wajibnya, walaupun bertepatan dengan shalat Ied. Hadits Abu Hurairah, radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah saw bersabda,

قَدِ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ فَمَنْ شَاءَ أَجْزَأَهُ مِنَ الْجُمُعَةِ وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ

"Sungguh, telah berkumpul pada hari kalian ini dua hari raya. Oleh karena itu, barang siapa hendak mencukupkan diri dengan shalat 'id, hal itu telah mewakili shalat jumat. Adapun kami, akan tetap mengadakan shalat jumat." (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah).

Disandarkan pada Khutbahnya Utsman bin Affan,

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ ثُمَّ شَهِدْتُ مَعَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فَكَانَ ذَلِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَصَلَّى قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ خَطَبَ

[46]Ibid.,hlm.151

فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ هَذَا يَوْمٌ قَدِ اجْتَمَعَ لَكُمْ فِيهِ عِيدَانِ ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَنْتَظِرَ الْجُمُعَةَ مِنْ أَهْلِ الْعَوَالِي فَلْيَنْتَظِرْ ، وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْجِعَ فَقَدْ أَذِنْتُ لَهُ

"Abu 'Ubaid berkata bahwa beliau pernah bersama 'Utsman bin 'Affan dan hari tersebut adalah hari Jum'at. Kemudian beliau shalat 'ied sebelum khutbah. Lalu beliau berkhutbah dan berkata, "Wahai sekalian manusia. Sesungguhnya ini adalah hari di mana terkumpul dua hari raya (dua hari 'ied). Siapa saja dari yang nomaden (tidak menetap) ingin menunggu shalat Jum'at, maka silakan. Namun siapa saja yang ingin pulang, maka silakan dan telah kuizinkan."(H.R.Bukhari).[47]

Hadis-hadis di atas memberi petunjuk bahwa boleh hukumnya tidak shalat Jum'at jika ia bertepatan dengan hari raya. Dalam hal ini para ulama memeberi banyak pendapat. Apabila mereka telaah mengerjakan shalat Idul Fitri atau Adhah maka gugurlah tuntutan"wajib" shalat Jum'at. Sebagaimana keterangan dari Zaid bin Arqam r.a. berkata ia: "pernah aku mengalami beserta Nabi saw. dua hari raya yang bertepatan, lalu disahalatkanlah hari raya Ied itu, kemudian diberi kelonggaran tentang shalat Jum'at, dengan mengatakan : "siapa-siapa yang hendak shalat maka shalatlah ".

Disisi lain, sebagian ahli ilmu berpendapat bahwa gugurnya kewajiban shalat Jum'at ketika berkumpul dua hari raya hanya berlaku khusus bagi orang pedalaman yang tinggal di kawasan padang pasir, dan bagi orang yang berada di luar kota dan desa jika mereka telah melakukan shalat 'Ied dengan berjamaah. Praktik ini pernah dilaksanakan dikalangan yang berkedudukan tinggi, maka hendaklah ia menunggu shalat Jum'at dan

[47] Ibid.,hlm. 180-181

barangsiapa yang ingin pulang, maka silahkan pulang, dan aku mengizinkannya.[48]

F. Makna Pedagang

Pedagang adalah orang yang melakukan perdagangan, memperjual belikan barang yang diproduksi sendiri, untuk memperoleh keuntungan.[49] Pedagang dibagi menjadi tiga, yaitu :

1. Pedagang besar/ distributor/agen tunggal

 Distributor adalah pedagang yang membeli atau mendapatkan produk barang dan Jasa dari tangan pertama atau produsen secara langsung.

2. Pedagang Menengah/Agen/Grosir

 Agen adalah pedagang yang membeli atau mendapatkan barang dagangannya dari ditributor atau agen tunggal yang biasanya akan diberi daerah kekuasaan penjualan/perdagangan tertentu yang lebih kecil dari daerah kekuasaan distributor.

3. Pedagang Eceran/ Pengecer

 Pengecer adalah pedagang yang menjual barang yang dijualnya langsung ke tangan pemakai akhir atau konsumen dengan jumlah satuan atau eceran.[50]

G. Profil Pasar Aur Kuning

[48] Kamran As'at Irsyadi, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta : Amzah, 2009), hlm. 315-316

[49] Eko Sujatmiko, *Kamus IPS*, (Surakarta : Aksara Sinergi Media), hlm. 231

[50] http://organisasi.org/jenis-macam-pedagang-perantara-pengertian-distributor-agen-grosir, pada tanggal 13 Agustus 2018, jam 23:48

Pasar Simpang Aur lebih dikenal pengunjung dengan nama Pasar Aur Kuning, Pasar adalah tempat berlangsungnya jual beli barang dan jasa untuk semua kalangan masyarakat. Pasar merupakan salah satu tempat perbelanjaan yang selama ini menjadi tempat untuk masyarakat dan memiliki tempat paling berguna dalam kehidupan masyarakat. Begitu juga bagi masyarakat di kota bukittinggi pasar bukan sekedar tempat bertemunya penjual dan pembeli. Pasar Aur juga wadah interaksi sosial dan representasi nilai-nilai tradisional. Oleh karena itu peranan pasar sangat penting di dalam membangun perekonomian masyarakat Bukittinggi.

Bagi masyarakat Bukittinggi terdapat beberapa Pasar Tradisional , salah satunya Pasar Aur Kuning. Pasar Aur Kuning merupakan pasar terbesar di wilayah Bukittinggi, pasar ini merupakan pasar yang sangat ramai dan padat, dikunjungi pada jam 07.00 pagi hingga 4 sore.

Pasar ini berdiri sejak tahun 80-an, berawal dari perluasan pasar konveksi Pasar Atas dan memiliki luas sekitar 2,3 Hektar, dengan Arsitektur bangunan menggabungkan konsep Arsitektur Adat Minangkabau dengan dengan Arsitektur bangunan kolonial Belanda, hal ini ditandai dengan Arsitektur Kantor Bidang Pengelolaan Pasar yang atapnya bagonjong, begitu juga terminal, serta bangunan toko / kios lainnya.

Pasar ini tidak jauh terletak tidak jauh dari pusat Kota Bukittinggi tepatnya di Jalan by Pass dan jalan Diponogoro lebih kurang 500 M dari pusat Kota Bukittinggi. Untuk menuju pasar ini akses jalan sangat lancar baik dari dalam kota maupun luar kota. Selain sebagai pusat perdagangan di

wilayah Pasar Aur Kuning terdapat terminal Bus. Sehingga masyarakat luar kota yang ingin datang ke Bukittinggi secara tidak langsung akan singgah di Pasar Aur Kuning ini. Terminal Bus ini sangat menunjang aktivitas pedagang mapun pembeli.Objek perdagangan yang diperjual belikan di Pasar Aur Kuning mayoritas Pakaian jadi/textil, makanan, buah-buahan, dan jasa.[51]

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, penelitian kualitatif deskriptif digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, dan secara deskriptif. [52]

B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian

[51]Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bukittinggi,*Profil Pasar Atas, Pasar Bawah, dan Pasar Simpang Aur Kota Bukittinggi.* 2015, hlm . 6-7

[48]Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2007), hlm. 9

1. Lokasi penelitian ini dilakukan di Pasar Aur Kuning Bukittinggi, Penelitian ini ditujukan terhadappedagang terkushusnya laki-laki di pasar Aur Kuning Bukittinggi. Peneliti mengambil lokasi ini karena penulis melihat bahwa Pasar Aur merupakan salah satu pusat perdagangan terbesar. Dan terdapat masalah-masalah terkait dengan shalat Jum'at, Untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian di tempat ini.
2. Waktu penelitian, sebelum ke waktunya penulis menerangkan tahapan-tahapan, yang dimulai dengan tahap persiapan, dokumentasi, observasi, wawancara sampai dengan laporan penelitian. Adapun waktu yang dibutuhkan secara keseluruhan yaitu 3 bulan.

C. Informan dan Objek Penelitian

Informen penelitian merupakan orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang bagaimana situasi dan kondisi latar belakang yang akan di teliti.[53] Informen adalah orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti. Pada penelitian ini penulis membagi dua informen :

1. Informen kunci, ialah orangyang dianggap dapat membantu meeberikan informasi secara keseluruhan yang diinginkan penulis, Adapun yang menjadi informenatau narasumber yang akan membantu dalam

[49]Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya,2007), hlm. 97

pemberian informasi, ialah salah seorang Muadzin dan Imam di masjid Al-Ijtihad Aur Kuning Bukittinggi yang bernama Bapak Malin Mudo.

2. Informen Pendukung, ialah orang yang dianggap mengetahui permasalahan yang diteliti yaitu pedagang yang berada sekitar Terminal yang berfungsi untuk menambah informasi dari informan kunci, agar semakin baiknya hasil penelitian.

Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini ialah pedagang Pasar Aur Kuning Bukittinggi tentang bagaimana Pemahaman dan Penerapan Surat Al-Jumu'ah ayat 9oleh pedagang yang ada di Pasar Aur Bukittinggi.

D. Sumber Data

Sumber data merupaka subjek dari mana data diperoleh. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu, primer dan skunder.

1. Sumber data Primer, ialah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari wawancara dan dokumentasi.[54] Dengan pedagang dan pengurus masjid al-Ijtihad di Aur Kuning
2. Sumber data Skunder, ialah yaitu data yang bersumber dari buku-buku yang membahas masalah shalat Jum'at dan juga tafsir.

[54]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2006), hlm. 129

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian, pengumpulan data perlu dilakukan secara hati-hati, sistematis dan cermat, sehingga data yang dikumpulkan relevan dengan masalah penelitian yang akan dicari jawabannya sebagai upaya menguji kebenaran hipotesis yang telah dirumuskan. Untuk itu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap responden penelitian. Sugiyono menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Seorang peneliti hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Peneliti mengutip pendapar Marshall (1995) menyatakan bahwa, *"through observation, the research learns about behaviors and the meaning attached to those behavior"*.[55] Peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Adapun observasi yang dipakai oleh penulis adalah observasi terus terang atau tersamar dalam hal ini, penulis dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data, bahwa ia sedang melakukan penelitian. Jadi pedagang Pasar Aur Kuning Bukittinggi mengetahui sejak awal sampai akhir tentang aktivitas peneliti. Tetapi dalam suatu saat peneliti juga tidak terus terang atau tersamar dalam

[55]Sugiyono, *Op. Cit*., hlm. 226

observasi, hal ini untuk menghindari kalau suatu saat data yang dicari merupakan data yang masih dirahasiakan.[56]

Metode observasi yang penulis akan lakukan berupa pengamatan dan pencatatan tentang aktivitas yang dilakukan pedagang Pasar Aur Kuning Bukittinggisaat shalat Jum'at sedang berlangsung.Penulis juga turun kelapangan langsung.

2. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah pertemuan antara dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam satu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data jika peneliti ingin mencari informasi yang lebih dalam untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal mengenai responden yang lebih mendalam.[57] Adapun wawancara yang dipakai oleh penulis adalah wawancara semiterstruktur, jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-dept-interview,* di mana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. wawancara jenis ini bertujuan untuk menemukan permasalahan yang lebih terbuka, di mana pihak yang diwawancara dimintai pendapat dan ide-idenya, dalam

[56]Ibid., hlm. 228
[57]Ibid., hlm. 231

melakukan wawancara penulis mendengarkan dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informen.[58]

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya dari seseorang. Dalam penelitin ini peneliti menggunakan dokumen yang berbentuk gambar-gambar yang telah diambil oleh peneliti.[59]

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data untuk penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai dilapangan. Yang dimaksud dengan analisis data sebelum kelapangan adalah analisis yangdilakukan terhadap data pendahuluan atau data sekunder, yang akan digunakan untuk fokus penelitian namun fokus penelitian ini masih bersifat sementara.[60]Analisis data dilapangan dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban dari hasil wawancara.[61] Analisis data selama dilapangan berangkat dari yang luas, kemudian memfokus dan meluas lagi.Adapun tahapan analisis data yang digunakan penulis adalah :

1. Analisis Domain

[58]Ibid., hlm. 223
[59]Ibid., hlm. 240
[60]Ibid., hlm. 245
[61]Ibid., hlm. 246

Menggunakan analisis domain peneliti memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh dari objek/penelitian atau situasi sosial, Peneliti menetapkan domain tertentu sebagai pijakan untuk penelitian selanjutnya.[62]

2. Analisis Taksonomi

Domain yang telah dipilih selanjutnya dijabarkan menjadi lebih rinci melalui pengumpulan data dilapangan dilakukan secara terus menerus melalui pengamatan, wawancara mendalam dan dokumentasi sehingga data yang terkumpul menjadi banyak.

3. Analisis Komponensial

Pada analisis ini yang dicari untuk diorganisasikan dalam domain bukanlah keserupaan tetapi perbedaan atau yang kontras.[63]Data ini dicari melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang terseleksi.[64]

G. Teknik Keabsahan Data

1. Uji Kredibilitas, keakuratan, keabsahan data yang dikumpulkan dan dianalisis sejak awal penelitian akan menentukan kebenaran dan ketettapan hasil penelitian sesuai dengan masalah dan fokus penelitian. Agar dapat penelitian yang dilakukan membawa hasil yang tepat dan benar sesuai konteksnya dan latar budaya sesungguhnya, maka peneliti

[62]Ibid., hlm. 256
[63]Ibid., hlm. 261

[64]Ibid., hlm. 264

dalam penelitian kualitatif dapat menggunakan berbagai cara.[65] yang salah satunya :

a. Triangulasi Sumber

Dalam menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan dengan tiga sumber data.

b. Triangulasi Waktu

yang dimaksud dengan Triangulasi waktu adalah data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, akan memeberikan data lebih kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan dengan pengecekan dengan wawancara, observasi dalam waktu atau situasi yang berbeda. Jika hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.[66]

2. Uji Transferalitas

Jika dalam penelitian kuantitatif selalu muncul istilah generalisasi, maka dalam penelitian kualitatif timbul pertanyaan : mungkinkah hasil penelitian kualitatif diberlakukan pula di tempat lain ? walaupun

[65]Muri Yusuf, *Metode Penelitian (Kuntitatif, Kualitatid, Penelitian Gabungan)*,(Jakarta : Kencana, 2014), hlm. 394

[66]Sugiyono, *Op. Cit.*,hlm 274

mungkin, namun sangat perlu dan dibutuhkan kehati-hatian. Dalam bahasa penelitian kualitatif memang digunakan istilah transferabilitas, yang memiliki makna konsep yang sama dengan validitas eksternal. Mungkinkah situasi sosial yang diteliti A mewakili beberapa wilayah atau tempat dan pelaku yang kira-kira hampir sama dengan wilayah lain? Suatu penelitian kualitatif bersifat kontekstual, dan tidak mungkin menggeneralisasi hasil penelitian satu tempat ke wilayah populasi yang lain, karena situasi sosial yang diambil bukanlah mewakili beberapa daerah, seperti dalam penelitian kuantitatif. Hasil penelitian kualitatif di tempat tertentu hanya mungkin dapat di transfer ke daerah lain kalau di tempat tertentu yang baru benar-benar memiliki karakteristik yang sama dengan tempat/situasi sosial yang telah diteliti. Ini berarti pula hanya mungkin di transfer kalau situasi sosial mencakup aktor, tempat, dan aktivitas serta konteksnya sama pula di antara kedua tempa itu.[67]

[67]Muri Yusuf, *Op. Cit.,* hlm.397

BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. Sumber Data

Data hasil penelitian didapatkan dari teknik wawancara, wawancara dilakukan terhadap lima orang Informan yang dianggap dapat representatif terhadap objek masalah dalam penelitian. Adapun orang-orang yang menjadi informan adalah :

1. Bapak Malin Mudo adalah seorang Imam dan Muadzin di Masjid Al-Ijtihad yang cukup lama tinggal di Aur Kuning.

2. Bapak Amrizal adalah pengurus Masjd Al-Ijtihad sekaligus menjadi pedagang di Pasar Aur Kuning.
3. Haji Sati seorang pedang toko Sajadah di sekitar Terminal Aur yang dari tahun 83 berjualan di Pasar Aur.
4. Rizal adalah seorang pedagang Mukenah yang berdagang dari tahun 2014.
5. Ibu Asni adalah seorang pedagang baju terhitung dari usia remaja.

Data yang didapat dari proses wancara berupa jawaban dari Informan atas pertanyaan yang diajukan oleh peneliti dan secara tatap muka langsung dengan Informan, yang kemudian disajikan dalam bentuk kutipan hasil wawancara. Hasil dari wawancara tersebut akan dipaparkan dengan beragam jawaban dari informan, tentang bagaimana pemahaman mereka tentang shalat Jum'at dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan.

B. Bentuk Pemahaman dan Penerapan Pedagang Pasar Aur terhadap Surat Al-Jumu'ah ayat 9

pada bab sebelumnya sudah dibahas tentang kewajiban Shalat Jum'at. Sudah dijelaskan bahwa Shalat Jum'at wajib dilaksanakan oleh kaum muslimin laki-laki yang sudah baligh, berakal dan terkena kewajiban Jum'at. Sebagaimana Firman Allah swt dalam surah al-Jumu'ah ayat 9

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ [٦٢:٩]

"*Wahai orang-orang yang beriman apabila diseru untuk menunaikan shalat padahari Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Yang demikian itu lebih baik jika kamu mengetahui.*

Dari ayat di atas sudah jelas bahwasanya shalat Jum'at itu wajib, bagi setiap laki-laki kecuali ada udzur-udzur yang tidak bisa ditinggalakan.

Pasar Aur Bukittinggi sebagian besar adalah orang muslim yang diwajibkan bagi laki-laki untuk melaksanakan shalat Jum'at, pada latar belakang peneliti sudah mengemukakan fenomena yang terjadi pada pedagang Pasar Aur pada saat shalat Jum'at sedang berlangsung yang didapat melalui observasi. Oleh karena itu untuk mendapatkan jawaban atau pun hasil dari observasi yang dilakukan peneliti. Peneliti melakukan wawancara kepada beberapa responden, atas fenomena yang peneliti lihat terhadap para pedagang Aur pada saat shalat Jum'at sedang berlangsung.

Adapun orang pertama yang dijadikan sebagai responden adalah seorang Muadzin dan Imam Masjid Al-Ijtihad. Yang di wawancarai pada tanggal 3 November 2018, Penulis menanyakan kepada responden bagaimana pemahamannya tentang Q.S Al-Jumu'ah ayat 9, dan responden menjawab bahwa shalat Jum'at itu wajib, dan tidak ada alasan untuk meninggalkannya kecuali ada hal-hal yang sangat urgent, dan sebaiknya kaum muslimin yang laki-laki menyegerakan pergi ke Masjid. kemudian peneliti menanyakan bagaimana penerapannya terhadap masyarakat yang ada di Aur Kuning, responden menjawab bahwasanya masih banyak di antara pedagang yang masih tidak melaksanakan shalat Jum'at, menurut responden masih kurangnya pemahaman yang mendalam tentang surat Al-Jumu'ah ayat 9 dan juga kesadaran untuk mengerjakannya, kemudian akhlak seseorang perlu di perbaiki.

Untuk responden selanjutnya pada tanggal 3 November 2018, yaitu bapak Amrizal sebagai pengurus Masjid Al-Ijtihad. Pertama kali peneliti menanyakan kesiapan bapak untuk diwawancarai, kemudia peneliti langsung bertanya bagaimana pemahaman responden tentang Al-Qur'an surah Al-Jumu'ah ayat 9, responden menjawab bahwa shalat Jum'at adalah suatu kewajiban bagi setiap muslim laki-laki yang baligh, berakal dan lain-lain kecuali adalah udzur yang dapat meninggalkan shalat Jum'at. Kemudian peneliti menanyakan bagaimana keadaan Masjid Al-Ijtihad pada saat shalat Jum'at, responden tersebut menjawab bahwa Masjid Al-Ijtihad penuh saat Shalat Jum'at tetapi ia mengatakan bahwa sebagian besar adalah orang-orang yang tinggal jauh dari Masjid tersebut untuk memenuhi Masjid. Untuk selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana penerapan Shalat Jum'at yang dilaksanakan oleh pedagang Pasar Aur, responden menjawab ada yang melaksanakan dan ada yang masih lalai.

Peneliti masih melakukan wawancara terhadap pedagang yang berada di Pasar Aur, yaitu responden yang bernama rizal, pada tanggal 3 November 2018, dengan pertanyaan yang sama peneliti menanyakan bagaimana pemahaman responden terhadap Al-Qur'an Surat Al-Jumu'ah ayat 9, kemudian responden menjawab bahwa shalat Jum'at wajib. Responden tidak berkomentar banyak, untuk selanjutnya peneliti menanyakan bagaimana penerapan surat Al-Jumu'ah ayat 9 ini oleh pedagang di pasar Aur, responden menjawab, bahwa untuk pedagang yang asli orang bukittinggi hampir semua melaksanakan shalat Jum'at, tetapi untuk

pedagang pendatang contohnya saja pedagang buah dan juga kaki lima masih banyak yang tidak melaksanakan shalat Jum'at.

Untuk responden selanjutnya, peneliti mengambil responden yang bernama Haji Sati, kemudian peneliti menanyakan bagaimana pemahamannya dengan Al-Qur'an surat Al-Jumu'ah ayat 9, responden menjawab bahwasanya shalat Jum'at itu wajib kecuali hamba sahaya, wanita, anak-anak atau orang sakit. Dan peneliti menanyakan kembali bagaimana penerapan shalat jum'at ini terhadap pedagang Aur, responden pun menjawab bahwasanya kalau di blok c semua pedagang menutup dagangannya dan bergegas untuk melaksanakan shalat Jum'at. Ia berkata bahwa kalau untuk pemahaman semua laki-laki muslim harus paham dengan perintah Allah dan rata-rata pedagang di Aur sudah paham tetapi hal yang membuat mereka tidak melaksanakan shalat Jum'at karena masih sibuk dengan duniawinya.

Untuk yang terakhir peneliti mewawancarai responden wanita yang berada di blok c yang bernama ibu Asni. Adapun jumlah pedagang yang berada di blok c kurang lebih 120 toko. Alasan peneliti untuk mewawancari responden wanita ini karena ibu Asni tidak pergi Shalat Jum'at jadi dia bisa melihat orang-orang yang melaksanakan shalat Jum'at atau pun yang tidak melaksanakan shalat Jum'at. Peneliti menanyakan kepada ibu Asni Apa pemahamannya terhadap Surat Al-Jumu'ah ayat 9, responden menjawab bahwasanya shalat Jum'at itu wajib hukumnya bagi laki-laki. Kemudian peneliti menanyakan masalah penerapan shalat Jum'at, responden

menjawab bahwa kalau untuk blok c sendiri semua sudah melaksanakan shalat Jum'at. Akan tetapi kalau untuk pedagang yang di kaki lima dan sekitar terminal masih banyak yang tidak melaksanakannya. Kemudian peneliti menanyakan kepada responden, kira-kira apa faktor utama mereka tidak melaksanakan shalat Jum'at, responden menjawab bahwa faktornya adalah malas.

Dilihat dari hasil wawancara peneliti terhadap kelima orang responden, rata-rata menjawab bahwa adanya para pedagang yang berada di Aur yang tidak melaksanakan shalat Jum'at bukan karena pemahaman yang kurang akan tetapi dengan alasan yang beragam yaitu malas, dan masih mementingkan urusan duniawi dan yang paling utama ialah rendahnya iman seseorang.

Dalam melakukan penelitian ini, peneliti memulainya dengan observasi yang dimulai pada tanggal 2 Maret,10 Agustus, 17 dan 24 Agustus dan 7 september, peneliti melihat fenomena yang terjadi ialah masih ada para pedagang laki-laki yang tidak melaksanakan shalat Jum'at.

Peneliti melihat bahwa dari hasil observasi yang dilakukan bahwa masih adanya para pedagang yang tidak melaksanakan shalat Jum'at. Dan dari hasil wawancara juga mendukung dari hasil observasi yang dilakukan peneliti bahwasanya masih terdapat orang-orang yang tidak melaksanakan shalat Jum'at terkhusunya pedagang disekitar terminal, pedagang kaki lima, yaitu pedagang buah keliling, jual air tebu dan pedagang yang bergerak di bidang jasa.

Dilihat dari jawaban yang diberikan responden di atas bahwasanya pedagang yang memiliki toko sudah memahami dan menerapkan Al-Qur'an surah Al-Jumu'ah ayat 9 ini dengan baik, sebagaimana yang diperintahkan Allah Swt yaitu untuk menutup dagangannya kemudian setalah Shalat Jum'at selesai mereka kembali untuk berdagang.

Untuk para pedagang kaki lima, pedagang buah, air tebu dan juga pedagang yang bergerak di bidang jasa, peneliti beranggapan bahwa mereka yang tidak melaksanakan shalat Jum'at bukan karena pemahaman yang kurang terhadapa surat Al-Jumu'ah ayat 9, akan tetapi karena beragam alasan, seperti adanya orang yang membeli buah mereka, dimana dagangan akan diletakkan dan siapa yang menjaga. Untuk pedagang yang bergerak di bidang jasa peneliti melihat bahwa mereka disibukkan dengan orang-orang yang mau berangkat ke tujuan masing-masing untuk menggunakan jasa mereka.

Allah memerintahkan wajibnya shalat Jum'at kepada hambanya di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 9. Kemudian Allah memberi dan juga menjelaskan kembali pada Al-Qur'an Surat Al-Jumu'ah ayat 10 :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ [٦٢:١٠]

Terjemahan

"Maka apabila telah diselesaikan shalat itu, maka bertebaranlah di bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu memperoleh keberuntungan".[68]

Ayat di atas menjelaskan bahwa setelah melaksanakan shalat Jum'at, umat yang tadinya disuruh segera ke tempat shalat dan menghentikan berjual beli itu, sudahlah dibolehkan keluar kembali. Kalau mereka tadinya berjual beli, sudah boleh disambung kembali jual beli yang tadinya dihentikan karena pergi ke masjid.

Dengan demikian nyatalah bahwa dalam agama Islam, hari Jum'at itu bukanlah hari istirahat buat seluruhnya, melainkan hari buat melakukan ibadah bersama, yaitu shalat Jum'at. Apabila waktu Jum'at telah selesai bolehlah bergiat kembali, bertebaranlah dimuka bumi itu. *"Dan carilah karunia Allah".* Karena karunia Allah itu ada dimana-mana, asal saja orang mau berusaha dan bekerja. Karunia dari bertani dan berladang, usaha dari menggembala, berternak, usaha dari berniaga dan jual beli, usaha dari macam-macam rezeki yang halal. *"Dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya".* Artinya ke mana saja pun kamu, di mana saja pun, dalam suasana apa saja, jangan lupa kepada Allah. Karena dengan selalu ingat kepada Allah akan dapatlah kita mengendalikan diri sehingga tidak terperosok kepada perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah.

"Supaya kamu memperoleh keberuntungan." Keberuntungan yang utama bahwa segala apa yang diusahakan mendapat berkah dari Allah.

[68]Taufiq,*Op. Cit.,* Ver. 1.3

Kalau mendapat rezeki yang halal. Di samping keuntungan benda, yang utama sekali ialah keberuntungan karena hilangnya kekacauan pikiran sebab perbuatan yang tidak halal.[69]

BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Secara sederhana penelitian ini mendeskripsikan tentang Pemahaman dan Penerapan surat Al-Jumu'ah ayat 9 oleh pedagang pasar Aur Bukittinggi. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa pedangang pasar Aur

[69]. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah* : *Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta : Lentera Hati, 2002), hlm. 143

bukittinggi sudah paham tentang Al-Qur'an Surat Al-Jumu'ah ayat 9, tentang wajibnya shalat Jum'at. Dan dianjurkan untuk meninggalkan jual beli ketika panggilan azan telah diserukan kemudian setelah selesai Shalat Jum'at maka kembalilah ke aktivitas masing-masing. Tetapi masih ada yang tidak menerapkan Al-Qur'an surat Al-jumu'ah ayat 9 dengan kata lain masih meninggalkan shalat Jum'at, padahal hikmah-hikmah yang terdapat pada shalat Jum'at itu sangat banyak, kemudian do'a-do'a yang diminta kepada Allah In Sha Allah akan dikabulkaan oleh Allah. Disini peneliti melihat bahwa sebagian besar orang yang tidak melaksanakan shalat Jum'at dengan alasan yang beragam di antaranya, kurangnya kesadaran untuk beribadah kepada Allah, dan rasa malas,dan masih mementingkan urusan diniawinya serta yang jadi perhatian ialah rendahnya atau kurangnya iman seseorang. Jika dilihat dari tempat beribadah sudah tersedianya tempat ibadah dengan dibangunnya beberapa Masjid disekitar Pasar Aur. Oleh sebab itu seharusnya para pedagang tidak lagi memiliki alasan - alasan untuk tidak mengerjakannya.

B. Saran

Dilihat dari seluruh Masyarakat yang ada masih ada diantara laki-laki yang muslim dengan sengaja meninggalkan shalat dan banyak yang belum memahami hikmah dari shalat Jum'at tersebut,dan menganggap ringan kefardhuannya padahal Allah sudah mejelaskan dalam surat Al-Jumu'ah betapa pentingnya shalat Jum'at dan betapa besarnya hikmah hari Jum'at.

Untuk itu marilah kita belajar dan memperdalam lagi ilmu agama baik secara teori mapun praktiknya.

Saran-saran utuk pedagang :

1. Seharusnya kita sebagai hamba Allah yang diperintahkan untuk beribadah kepadanya, melaksanakan segala perintahnya karena itu ladang pahala bagi kita.
2. Untuk pedagang sebaiknya lebih mengistimewakan hari Jum'at seperti yang sudah dijelaskan oleh hadis-hadis di pembahasan sebelumnya.
3. Pedagang tidak mempersulit orang-orang yang ingin meneliti.

Saran-saran untuk peneliti :

1. Peneliti sebaiknya langsung melakukan sosialisasi terhadap pedagang yang tidak mengerjakan shalat Jum'at.
2. Peneliti sebaiknya mencarikan solusi untuk orang-orang yang belum melaksanakan shalat Jum'at.
3. Dengan keterbatasan waktu yang dimiliki peneliti, maka melakukan penelitian saat sore hari, untuk kedepannya sebaiknya peneliti melakukan penelitiannya saat pagi hari agar lebih baik lagi jawaban-jawaban yang diberikan oleh responden.
4. Sebaiknya peneliti tidak berhenti sampai disini untuk meneliti orang-orang yang tidak shalat Jum'at.